



P U T U S A N

Nomor : 34 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl lahir : 38 tahun / 14 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Nelan Indah Kel. Nelan Indah Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2014 No. Print-01/N.7.14/Ft.1/06/2014 sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014.
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 34/Pen.TPK/2014/PN.Bgl sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 34/Pen.TPK/2014/PN.Bgl sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 13 September 2014.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu I tanggal 09 September 2014 Nomor : 32/Pid.Sus – TPK/2014/PT.BGL sejak tanggal 14 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu II tanggal 09 September 2014 Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **SURMAWAN, SH., WIDYA TIMUR, SH** dan **L. SURYADI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum “**ABDI KEADILAN**” yang beralamat di Jl. Sudirman No. 51 Kel. Pintu Batu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 149/SK/VI/2014/PN.Bgl tanggal 24 Juni 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 34/Pen.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 16 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 16 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan KESATU Primair dan KEDUA Primair.
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan KESATU Subsidiar dan KEDUA Subsidiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Menyatakan Barang Bukti berupa :

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22

di gunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa RONROVILES Bin SAMAD

Barang bukti nomor 23 sampai dengan nomor 81

di gunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (seribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dalam amar keputusannya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Mufrizaldi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

-----Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A. 2010 bersama-sama dengan SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL (didakwakan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akte Notaris NETI HERLINI, S.H. tentang Pemasukan, Pengeluaran, dan Perubahan CV. Bina Niaga merupakan Direktur CV. Bina Niaga yang berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Dana APBN TP sebagai penyedia barang pada kegiatan paket wira usaha lele pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut PPK) dalam kegiatan pengadaan paket wira usaha lele pada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2 Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- 3 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- 4 Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- 5 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- 6 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- 8 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- 9 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 10 Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- 11 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 terdapat item kegiatan paket wira usaha Lele dengan nilai anggaran sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Lele (1 paket)	4.380 ekor	500,00	2.190.000,00
	Jumlah			2.190.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Total			2.190.000,00
	Profit (10%)			219.000,00
	Harga Lele per paket			2.409.000,00
	Harga keseluruhan (76 paket)	76	2.409.000,00	183.084,00
	Dibulatkan			183.084,00

No

	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pakan	440 Kg	8.000,00	3.520.000,00
	Jumlah			3.520.000,00
	Transport	440 Kg	1.000,00	440.000,00
	Biaya Bongkar Muat	440 Kg	500,00	220.000,00
	Jumlah Total		9500,00	4.180.000,00
	Profit 11%	440	1.000,00	440.000,00
	Jumlah			4.620.000,00
	PPN 10%			462.000,00
				5.082.000,00
	Harga Pakan per paket			
	Harga Keseluruhan (76 paket)	76 paket	5.082.000,00	386.232,00
	Dibulatkan			386.232,00

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK tanpa pernah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses survey harga terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 terdiri dari saksi Drs. YAN DARYAT Bin SABAR NAPIS, saksi HENNY AMRIANI, S.Pt. Bin AMRULLAH JAMIL, saksi M. RIZON, S.Hut., M.Si., saksi EFFIH, ST. Bin RAPNI.

Bahwa proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan tanpa dasar yang memadai tersebut bertentangan dengan :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 13 Ayat (1) :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele tersebut, terdakwa MUFRIZALDI selaku PPK kemudian melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL selaku direktur CV. Bina Niaga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nomor surat perjanjian kontrak 523/02/KONTRAK-TP/D.8/XI/2012 tanggal 10 November 2010.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi MUFRIZALDI selaku PPK dan terdakwa menyepakati spesifikasi teknis barang sebagai berikut :

No.	Kebutuhan	Keterangan
1.	Bibit Lele	Jumlah: 332.880 ekor Spesifikasi teknis : Jenis : Lele unggul; Ukuran : 5-8 cm; Tidak cacat fisik; dan Dikeluarkan badan bersertifikat. Harga Satuan : Rp.597.75 Total Harga : Rp 198.979.020,00
2.	Pakan Ikan/Pelet	Jumlah: 33.440 kg Spesifikasi teknis : Jenis : Terapung; Protein : 30-35%; Lemak : 2-7%; Serat : 3-9%; Abu : 10-15%; Air : 9-15%; dan Ukuran : -2 Harga Satuan : Rp.10.041,75 Total Harga : Rp 335.796.120,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL meminta bantuan saksi PITRIYANI untuk membeli bibit ikan Lele tersebut di Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau melalui saksi MAHADI SUROSO sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) ekor dengan harga per ekor Rp.140,- (seratus empat puluh rupiah) padahal harga satuan yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 597,75 (lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

Bahwa dari 300.000 (tiga ratus ribu) ekor bibit ikan Lele tersebut 70.000 (tujuh puluh ribu) ekor diantaranya diambil dari saksi ABDUL yang merupakan peternak ikan masyarakat di Lubuk Linggau.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMALI FIRDAUS selaku Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe pada tahun 2010 Balai Benih Ikan tersebut belum memiliki sertifikasi untuk mengeluarkan benih ikan yang berkualitas sebagaimana yang dimaksud spesifikasi teknis dalam kontrak.

Bahwa bibit ikan Lele tersebut kemudian dibeli oleh saksi Pitriyani dengan total harga sebesar Rp 46.603.200,- (empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sudah termasuk biaya kirim bibit ikan Lele dari Lubuk Linggau sampai ke Kabupaten Mukomuko padahal total harga yang disepakati dalam kontrak adalah Rp 196.979.020,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).

Bahwa untuk pakan ikan Lele terdakwa membeli dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi AGUS SUSANTO sebanyak 33.400 Kg (tiga puluh tiga ribu empat ratus kilogram) dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk biaya angkut dan bongkar di Mukomuko padahal harga satuan pakan yang disepakati dalam kontrak adalah Rp 10.041,75. (sepuluh ribu empat puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).

Bahwa pakan ikan Lele tersebut kemudian dibeli saksi PITRIYANI dengan total harga sebesar Rp 233.800.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) padahal dalam kontrak disepakati total harga sebesar Rp 335.796.120,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).

Bahwa dalam kenyataannya meskipun bibit ikan Lele tersebut bukan berasal dari badan bersertifikat namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/ 2010 tanggal 09 Desember 2010 bibit ikan Lele tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan secara teknis dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan bahwa saksi SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL selaku Direktur CV. Bina Niaga telah menyerahkan barang kepada terdakwa selaku PPK berupa hasil pengadaan paket wirausaha Lele dengan jumlah cukup dan kondisi sesuai dengan spesifikasi teknis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syarat Khusus Kontrak dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523/04/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.



Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pengadaan paket wira usaha Lele tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, anggaran terhadap kegiatan wirausaha Lele tersebut tetap dicairkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar

Rp. 568.354.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ke rekening CV. Bina Niaga di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp 170.506.200,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh saksi Damrah Edi selaku Penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443302P/181/115 tanggal 22 November 2010.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30007/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) sebesar Rp 371.184.350,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4437302P/181/115 tanggal 13 Desember 2010 dan menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebagai bukti pendukung bahwa pekerjaan paket wira usaha Lele tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 Ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 132 Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.

Pasal 134 Ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wira usaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014, tanggal 28 Februari 2014 perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.250.455.880 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar itu, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembayaran sesuai dengan SP2D (tidak termasuk PPN)	Rp	537.827.080,00
2.	Hasil audit (tidak termasuk PPN)	Rp	287.371.200,00
	Harga riil pembelian bibit ikan		
	(332.880 ekor x Rp140,00 per ekor)	Rp	46.603.200,00
	Harga riil pembelian pakan ikan		
	(33.440 kg x Rp7.200,00 per kg)	Rp	240.768.000,00
3.	Kerugian keuangan Negara	Rp	250.455.880,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A. 2010 bersama-sama dengan SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL (didakwakan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akte Notaris NETI HERLINI, S.H. tentang Pemasukan, Pengeluaran, dan Perubahan CV. Bina Niaga merupakan Direktur CV. Bina Niaga yang berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Dana APBN TP ditetapkan sebagai penyedia barang pada kegiatan paket wira usaha Lele pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut PPK) dalam kegiatan pengadaan paket wira usaha Lele pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2 Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- 3 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- 4 Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- 5 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- 6 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- 8 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- 9 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 10 Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- 11 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 terdapat item kegiatan paket wira usaha Lele dengan nilai anggaran sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Lele (1 paket)	4.380 ekor	500,00	2.190.000,00
	Jumlah			2.190.000,00
	Jumlah Total			2.190.000,00
	Profit (10%)			219.000,00
	Harga Lele per paket			2.409.000,00
	Harga	76	2.409.000,	183.084.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keseluruhan (76 paket)		00	00,00
	Dibulatkan			183.084.000,00

No

	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pakan	440 Kg	8.000,00	3.520.000,00
	Jumlah			3.520.000,00
	Transport	440 Kg	1.000,00	440.000,00
	Biaya Bongkar Muat	440 Kg	500,00	220.000,00
	Jumlah Total		9500,00	4.180.000,00
	Profit 11%	440	1.000,00	440.000,00
	Jumlah			4.620.000,00
	PPN 10%			462.000,00
				5.082.000,00
	Harga Pakan per paket			
	Harga Keseluruhan (76 paket)	76 paket	5.082.000,00	386.232.000,00
	Dibulatkan			386.232.000,00

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK tanpa pernah dilakukan proses survey harga terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 terdiri dari saksi Drs. YAN DARYAT Bin SABAR NAPIS, saksi HENNY AMRIANI, S.Pt. Bin AMRULLAH JAMIL, saksi M. RIZON, S.Hut., M.Si., saksi EFFIH, ST. Bin RAPNI.

Bahwa proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan tanpa dasar yang memadai tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 13 Ayat (1) :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele tersebut, terdakwa MUFRIZALDI selaku PPK kemudian melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL selaku direktur CV. Bina Niaga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nomor surat perjanjian kontrak 523/02/KONTRAK-TP/D.8/XI/2012 tanggal 10 November 2010.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdakwa selaku PPK dan terdakwa menyepakati spesifikasi teknis barang sebagai berikut :

No.	Kebutuhan	Keterangan
1.	Bibit Lele	Jumlah: 332.880 ekor Spesifikasi teknis : Jenis : Lele unggul; Ukuran : 5-8 cm; Tidak cacat fisik; dan Dikeluarkan badan bersertifikat. Harga satuan : Rp 597,75. Total harga : Rp 198.979.020,00
2.	Pakan Ikan/Pelet	Jumlah: 33.440 kg Spesifikasi teknis : Jenis : Terapung; Protein : 30-35%; Lemak : 2-7%; Serat : 3-9%; Abu : 10-15%; Air : 9-15%; dan Ukuran : -2 Harga satuan : Rp 10.041,75. Total harga : Rp 335.796.120,00.

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL meminta bantuan saksi PITRIYANI untuk membeli bibit ikan Lele tersebut di Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau melalui saksi MAHADI SUROSO sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) ekor dengan harga satuan per ekor Rp.140,- (seratus empat puluh rupiah) padahal harga satuan yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 597,75. (lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

Bahwa dari 300.000 (tiga ratus ribu) ekor bibit ikan Lele tersebut 70.000 (tujuh puluh ribu) ekor diantaranya diambil dari saksi ABDUL yang merupakan peternak ikan masyarakat di Lubuk Linggau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMALI FIRDAUS selaku kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe pada tahun 2010 Balai Benih Ikan tersebut belum memiliki sertifikasi untuk mengeluarkan benih ikan yang berkualitas sebagaimana yang dimaksud spesifikasi teknis dalam kontrak.

Bahwa bibit ikan Lele tersebut kemudian dibeli oleh saksi PITRIYANI dengan total harga sebesar Rp 46.603.200,- (empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah) sudah termasuk biaya kirim bibit ikan Lele dari Lubuk Linggau sampai ke Kabupaten Mukomuko padahal total harga yang disepakati dalam kontrak adalah Rp 196.979.020,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah).

Bahwa untuk pakan ikan Lele terdakwa membeli dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi AGUS SUSANTO sebanyak 33.400 Kg (tiga puluh tiga ribu empat ratus kilogram) dengan harga Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk biaya angkut dan bongkar di Mukomuko padahal harga satuan pakan yang disepakati dalam kontrak adalah Rp 10.041,75 (sepuluh ribu empat puluh satu rupiah tujuh puluh lima sen).

Bahwa pakan ikan Lele tersebut kemudian dibeli saksi PITRIYANI dengan total harga sebesar Rp 233.800.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) padahal dalam kontrak disepakati total harga sebesar Rp 335.796.120,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).

Bahwa dalam kenyataannya meskipun bibit ikan Lele tersebut bukan berasal dari badan bersertifikat namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/ 2010 tanggal 9 Desember 2010 bibit ikan Lele tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan secara teknis dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang menyatakan bahwa saksi SIRMAHYUDI Bin SYRATHAL selaku Direktur CV. Bina Niaga telah menyerahkan barang kepada terdakwa selaku PPK berupa hasil pengadaan paket wirausaha Lele dengan jumlah cukup dan kondisi sesuai dengan spesifikasi teknis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku PPK dalam hal menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak terutama dalam kaitannya terkait kesepakatan dalam syarat khusus kontrak yang mengatur pemeriksaan dan pengujian prosedur pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pengadaan paket wira usaha Lele tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, anggaran terhadap kegiatan wirausaha Lele tersebut tetap dicairkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ke rekening CV. Bina Niaga di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp 170.506.200,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku Penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443302P/181/115 tanggal 22 November 2010.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30007/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) sebesar Rp 371.184.350,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4437302P/181/115 tanggal 13 Desember 2010 dan menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebagai bukti pendukung bahwa pekerjaan paket wira usaha Lele tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wira usaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.250.455.880 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar itu, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pembayaran sesuai dengan SP2D (tidak termasuk PPN)	Rp	537.827.080,00
2.	Hasil audit (tidak termasuk PPN)	Rp	287.371.200,00
	Harga riil pembelian bibit ikan		
	(332.880 ekor x Rp140,00 per ekor)	Rp	46.603.200,00
	Harga riil pembelian pakan ikan		
	(33.440 kg x Rp7.200,00 per kg)	Rp	240.768.000,00
3.	Kerugian keuangan Negara	Rp	250.455.880,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



KEDUA

Primair

-----Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A. 2010 bersama-sama saksi RONROVILES berdasarkan Akta Notaris RAGA PURBA, S.H. tentang Pendirian Perusahaan CV. Lohbunta selaku Direktur CV. Lohbunta yang Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 selaku penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Paket Wirausaha Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu *yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut PPK) dalam kegiatan pengadaan paket wira usaha Nila pada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2 Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- 3 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- 4 Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- 5 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- 6 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- 8 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- 9 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- 11 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 terdapat item kegiatan paket wira usaha Nila dengan nilai anggaran sebesar Rp 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bibit Nila (1 paket)	4.600 ekor	500,00	2.300.000,00
	Jumlah			2.300.000,00
	Jumlah Total			2.300.000,00
	Profit (10%)			230.000,00
	Harga Nila per paket			2.530.000,00
	Harga keseluruhan (31 paket)	31	2.530.000,00	78.430.000,00
	Dibulatkan			78.430.000,00

No

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pakan	600 Kg	8.000,00	4.800.000,00
	Jumlah			4.800.000,00
	Transport	600 Kg	1.000,00	600.000,00
	Biaya Bongkar Muat	600 Kg	500,00	300.000,00
	Jumlah Total		9500,00	5.700.000,00
	Profit 11%	600 Kg	1.000,00	600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			6.300.000,00
	PPN 10%			630.000,00
				214.830.000,00
	Harga Pakan per paket			6.930.000,00
	Harga Keseluruhan (31 paket)	31 paket	6.930.000,00	214.830.000,00
	Dibulatkan			214.830.000,00

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK tanpa pernah dilakukan proses survey harga terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 terdiri dari saksi Drs. YAN DARYAT Bin SABAR NAPIS, saksi HENNY AMRIANI, S.Pt. Bin AMRULLAH JAMIL, saksi M. RIZON, S.Hut., M.Si., saksi EFFIH, ST. Bin RAPNI.

Bahwa proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan tanpa dasar yang memadai tersebut bertentangan dengan :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 13 Ayat (1) :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan paket wirausaha Nila tersebut, terdakwa MUFRIZALDI selaku PPK kemudian melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi RONROVILES selaku direktur CV. Lohbunta, dengan nilai kontrak sebesar Rp.293.100.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan nomor surat perjanjian kontrak 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdakwa MUFRIZALDI selaku PPK dan saksi RONROVILES menyepakati spesifikasi teknis barang sebagai berikut :

No.	Kebutuhan	Keterangan
1.	Bibit Nila	Jumlah: 142.600 ekor Spesifikasi teknis : Jenis : Nila Gift; Ukuran : 5 s.d. 8 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tidak cacat fisik; dan Dikeluarkan badan bersertifikat. Harga Satuan : Rp 262,46. Total Harga : Rp 37.326.796,-
2.	Pakan Ikan/Pelet	Jumlah : 18.600 kg Spesifikasi teknis : Jenis : Terapung; Protein : 30-35%; Lemak : 2-7%; Serat : 3-9%; Abu : 10-15%; Air : 9-15%; dan Ukuran : -2 Harga Satuan : Rp 12.500,- Total Harga : Rp 232.500.000,-

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi RONROVILES menyerahkan sepenuhnya kepada saksi PITRIYANI dalam kapasitasnya selaku bendahara kegiatan untuk membeli bibit ikan Nila tersebut. Bahwa saksi PITRIYANI kemudian membeli bibit ikan Nila tersebut dari saksi ABRIYANTO selaku ketua Pokdakan Ikan Tanjung Mukomuko. Saksi PITRIYANI membeli bibit Nila sebanyak 142.000 (seratus empat puluh dua ribu) ekor dengan harga satuan per ekor Rp.140,- (seratus empat puluh rupiah) padahal harga satuan per ekor yang disepakati dalam kontrak adalah Rp 262,46 (dua ratus enam puluh dua rupiah empat puluh enam sen).

Bahwa bibit ikan Nila tersebut oleh saksi ABRIYANTO diambil dari saksi SETYABUDI Als BUDI yang merupakan peternak ikan masyarakat di daerah Merasih Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian oleh saksi PITRIYANI bibit ikan Nila tersebut dibeli dengan total harga sebesar Rp 19.964.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk biaya kirim bibit ikan Nila dari Merasih sampai ke Kabupaten Mukomuko padahal total harga yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 37.426.796,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa untuk pakan ikan Nila saksi PITRIYANI membeli dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi AGUS SUSANTO sebanyak 18.600 Kg (delapan belas ribu enam ratus kilogram) dengan harga satuan Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk biaya angkut dan bongkar di Mukomuko padahal harga yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pakan ikan Nila tersebut dibeli dengan total harga sebesar Rp 133.920.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), padahal total harga yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kenyataannya meskipun bibit ikan Nila tersebut bukan berasal dari badan bersertifikat namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 bibit ikan Nila tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan secara teknis dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.



Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang menyatakan bahwa saksi RONROVILES selaku Direktur CV. Lohbunta telah menyerahkan barang kepada terdakwa selaku PPK berupa hasil pengadaan paket wirausaha Nila dengan jumlah cukup dan kondisi sesuai dengan spesifikasi teknis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syarat Khusus Kontrak dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pengadaan paket wira usaha Nila tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, anggaran terhadap kegiatan wirausaha Nila tersebut tetap dicairkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 293.100.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening CV. Lohbunta di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30002/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp 80.196.834,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku Penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443301P/181/115 tanggal 22 November 2010.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30006/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) sebesar Rp 187.762.246,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4437329P/181/115 tanggal 13 Desember 2010 dan menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 sebagai bukti pendukung bahwa pekerjaan paket wira usaha Nila tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 Ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penugasan atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 132 Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.

Pasal 134 Ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014 tanggal 28 Februari 2014 perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.118.079.636,- (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar itu, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pembayaran sesuai dengan SP2D (tidak termasuk PPN)	Rp	271.963.636,00
2.	Hasil audit (tidak termasuk PPN)	Rp	153.884.000,00
	Harga riil pembelian bibit ikan		
	(142.600 ekor x Rp140,00 per ekor)	Rp	19.964.000,00
	Harga riil pembelian pakan ikan		
	(18.600 kg x Rp7.200,00 per kg)	Rp	133.920.000,00
3.	Kerugian keuangan negara (1 – 2)	Rp	118.079.636,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A. 2010 bersama-sama saksi RONROVILES Berdasarkan Akta Notaris RAGA PURBA, S.H. tentang pendirian perusahaan CV Lohbunta merupakan Direktur CV. Lohbunta yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 selaku penyedia barang dalam kegiatan Pengadaan Paket Wirausaha Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau pada waktu lain pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Mukomuko Utara Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu *yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (disebut PPK) dalam kegiatan pengadaan paket wira usaha Nila pada Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam kapasitasnya sebagai pengguna barang memiliki kewenangan sebagai berikut :

- 1 Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- 2 Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- 3 Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- 4 Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- 5 Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- 6 Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7 Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- 8 Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- 9 Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 10 Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- 11 Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 terdapat item kegiatan paket wira usaha Nila dengan nilai anggaran sebesar Rp 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No	URAIAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH
----	--------	--------	-------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN		SATUAN (Rp)	(Rp)
1.	Bibit Nila (1 paket)	4.600 ekor	500,00	2.300.000,00
	Jumlah			2.300.000,00
	Jumlah Total			2.300.000,00
	Profit (10%)			230.000,00
	Harga Nila per paket			2.530.000,00
	Harga keseluruhan (31 paket)	31	2.530.000,00	78.430.000,00
	Dibulatkan			78.430.000,00

No

	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pakan	600 Kg	8.000,00	4.800.000,00
	Jumlah			4.800.000,00
	Transport	600 Kg	1.000,00	600.000,00
	Biaya Bongkar Muat	600 Kg	500,00	300.000,00
	Jumlah Total		9500,00	5.700.000,00
	Profit 11%	600 Kg	1.000,00	600.000,00
	Jumlah			6.300.000,00
	PPN 10%			630.000,00
				214.830.000,00
	Harga Pakan per paket			6.930.000,00
	Harga Keseluruhan (31 paket)	31 paket	6.930.000,00	214.830.000,00

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dibulatkan			214.830.000,00

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan ditetapkan oleh terdakwa selaku PPK tanpa pernah dilakukan proses survey harga terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 terdiri dari saksi Drs. YAN DARYAT Bin SABAR NAPIS, saksi HENNY AMRIANI, S.Pt. Bin AMRULLAH JAMIL, saksi M. RIZON, S.Hut., M.Si., saksi EFFIH, ST. Bin RAPNI.

Bahwa proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan tanpa dasar yang memadai tersebut bertentangan dengan :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 13 Ayat (1) :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan paket wirausaha Nila tersebut, terdakwa MUFRIZALDI selaku PPK kemudian melakukan perjanjian kerja sama dengan saksi RONROVILES selaku direktur CV. Lohbunta, dengan nilai kontrak sebesar Rp.293.100.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan nomor surat perjanjian kontrak 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdakwa MUFRIZALDI selaku PPK dan saksi RONROVILES menyepakati spesifikasi teknis barang sebagai berikut :

No.	Kebutuhan	Keterangan
1.	Bibit Nila	Jumlah : 142.600 ekor Spesifikasi teknis : Jenis : Nila Gift; Ukuran : 5 s.d. 8 cm; Tidak cacat fisik; dan Dikeluarkan badan bersertifikat. Harga Satuan : Rp 262,46. Total Harga : Rp 37.326.796,-
2.	Pakan Ikan/Pelet	Jumlah : 18.600 kg Spesifikasi teknis : Jenis : Terapung; Protein : 30-35%; Lemak : 2-7%; Serat : 3-9%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Abu : 10-15%; Air : 9-15%; dan Ukuran : -2 Harga Satuan : Rp 12.500,- Total Harga : Rp 232.500.000,-
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam pelaksanaannya saksi RONROVILES menyerahkan sepenuhnya kepada saksi PITRIYANI dalam kapasitasnya selaku bendahara kegiatan untuk membeli bibit ikan Nila tersebut. Bahwa saksi PITRIYANI kemudian membeli bibit ikan Nila tersebut dari saksi ABRIYANTO selaku ketua Pokdakan Ikan Tanjung Mukomuko. Saksi PITRIYANI membeli bibit Nila sebanyak 142.000 (seratus empat puluh dua ribu) ekor dengan harga satuan per ekor Rp.140,- (seratus empat puluh rupiah) padahal harga satuan per ekor yang disepakati dalam kontrak adalah Rp 262,46 (dua ratus enam puluh dua rupiah empat puluh enam sen).

Bahwa bibit ikan Nila tersebut oleh saksi ABRIYANTO diambil dari saksi SETYABUDI Als BUDI yang merupakan peternak ikan masyarakat di daerah Merasih Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian oleh saksi PITRIYANI bibit ikan Nila tersebut dibeli dengan total harga sebesar Rp 19.964.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk biaya kirim bibit ikan Nila dari Merasih sampai ke Kabupaten Mukomuko padahal total harga yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 37.426.796,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa untuk pakan ikan Nila saksi PITRIYANI membeli dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi AGUS SUSANTO sebanyak 18.600 Kg (delapan belas ribu enam ratus kilogram) dengan harga satuan Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) per kilogram sudah termasuk biaya angkut dan bongkar di Mukomuko padahal harga yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pakan ikan Nila tersebut dibeli dengan total harga sebesar Rp 133.920.000,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), padahal total harga yang disepakati dalam kontrak adalah sebesar Rp 232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kenyataannya meskipun bibit ikan Nila tersebut bukan berasal dari badan bersertifikat namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 bibit ikan Nila tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan secara teknis dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang menyatakan bahwa saksi RONROVILES selaku Direktur CV. Lohbunta telah menyerahkan barang kepada terdakwa selaku PPK berupa hasil pengadaan paket wirausaha nila dengan jumlah cukup dan kondisi sesuai dengan spesifikasi teknis.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku PPK dalam hal menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak terutama dalam kaitannya terkait kesepakatan dalam syarat khusus kontrak yang mengatur pemeriksaan dan pengujian prosedur pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pengadaan paket wira usaha Nila tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, anggaran terhadap kegiatan wirausaha Nila tersebut tetap dicairkan 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak sebesar Rp. 293.100.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening CV. Lohbunta di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30002/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp 80.196.834,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku Penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 443301P/181/115 tanggal 22 November 2010.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 30006/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 Pembayaran Termyn 100% (seratus persen) sebesar Rp 187.762.246,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) ditandatangani oleh saksi DAMRAH EDI selaku penguji SPM dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4437329P/181/115 tanggal 13 Desember 2010 dan menggunakan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 sebagai bukti pendukung bahwa pekerjaan paket wira usaha Nila tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.118.079.636,- (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pembayaran sesuai dengan SP2D (tidak termasuk PPN)	Rp	271.963.636,00
2.	Hasil audit (tidak termasuk PPN)	Rp	153.884.000,00
	Harga riil pembelian bibit ikan		
	(142.600 ekor x Rp140,00 per ekor)	Rp	19.964.000,00
	Harga riil pembelian pakan ikan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(18.600 kg x Rp7.200,00 per kg)	Rp	133.920.000,00
3.	Kerugian keuangan negara (1 – 2)	Rp	118.079.636,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HENNY AMRIANI Binti AMRULLAH JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila saksi selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan jabatan Sekretaris Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 dengan personil lengkap Drs. Yandaryat selaku Ketua Panitia, saksi selaku Sekretaris Panitia, M. Rizon, Effih dan Susman masing-masing selaku anggota
- Bahwa, setahu saksi yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan ini adalah terdakwa Mufrizaldi sedangkan yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan Paket Wira Usaha Lele adalah CV. Bina Niaga dengan Direkturnya Sirmahyudi, SE dan pelaksana kegiatan pengadaan Paket Wira Usaha Nila adalah CV. Lohbunta dengan Direkturnya Ronroviles.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mempunyai Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Panitia salah satunya membantu Ketua Panitia dalam mengerjakan administrasi umum :
 - Menyiapkan penyusunan jadwal dalam menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi .
 - Membuat laporan melalui proses dan hasil pelelangan kepada Pengguna Barang dan Jasa.
- Bahwa, saksi selaku Sekretaris Panitia juga berwenang, yaitu :
 - Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - Mengusulkan calon pemenang.
 - Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa, ruang lingkup pengadaan paket pekerjaan tersebut yaitu :
 - 4380 ekor bibit ikan lele jenis unggul dan X 76 paket (dikeluarkan badan sertifikat, ukuran 5 – 8 dan tidak cacat fisik).
 - 4600 ekor bibit ikan nila gift dan X 31 paket (dikeluarkan badan sertifikat, ukuran 5 – 8 dan tidak cacat fisik).
 - 440 Kg pakan ikan lele dan X 76 paket (protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 %).
 - 600 Kg pakan ikan nila dan X 31 paket (protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 %).
- Bahwa, Nilai Pagu untuk kegiatan pengadaan Paket Wira Usaha Lele Rp.570.000.000,- dan Paket Wira Usaha Nila Rp. 294.500.000,- dan dana kegiatan ini bersumber dari APBN TP Tahun 2010.
- Bahwa, tugas Panitia Lelang selesai setelah ada penetapan pemenang lelang dan waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 30 (tiga puluh) hari sedangkan yang menyusun spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dalam kegiatan ini adalah terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa, tujuan disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai pedoman bagi pihak kontraktor untuk mengajukan penawaran untuk menentukan besarnya jaminan penawaran dan untuk menentukan kewajiban harga penawaran.
- Bahwa, metode untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku pada tahun 2010 pada tingkat Kabupaten dan Propinsi dan melakukan survey harga ke Balai Benih Ikan Lubuk Pinang dengan harga penawaran sebesar Rp. 300,- Balai Benih Ikan di Kurotidur Arga Makmur dengan harga penawaran sebesar Rp. 250,- dan usaha pembibitan ikan Hadi di Desa Lubuk Gedang dengan harga penawaran sebesar Rp. 500,-. Adapun harga yang ditawarkan tersebut belum termasuk biaya angkut, pengemasan, tenaga kerja dan resiko kematian bibit ikan namun untuk survey harga tersebut tidak dilaksanakan Panitia Lelang tetapi oleh Tim lain dengan alasan Panitia Lelang tidak memiliki keahlian dalam bidang budidaya perikanan dan mengingat waktu yang relatif singkat maka diambil kesepakatan survey harga diserahkan ke bidang budidaya dan hal tersebut berdasarkan usulan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga merupakan Kepala Bidang Budidaya.
- Bahwa, harga bibit ikan lele dan ikan nila yang ditentukan dari hasil penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp. 500,- / ekor dan harga tersebut sudah termasuk biaya angkut, pengemasan, tenaga kerja dan resiko kematian bibit ikan sedangkan untuk pakan saksi lupa.
- Bahwa, yang mendasari resiko kematian bibit ikan masuk dalam hitungan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil wawancara dengan petani pembudidaya bibit ikan yang menyatakan adaptasi bibit ikan yang baru sampai lebih kurang 3 (tiga) hari dengan resiko kematian 20 – 25 % serta jurnal dan literatur ilmiah.
- Bahwa, kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang mengajukan penawaran CV Putri Ayu, CV Bina Niaga dan CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Putra Tunggal sedangkan untuk pengadaan bibit ikan nila CV Dara Saudara, CV Lohbunta dan CV Bina Niaga.

- Bahwa, untuk kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang CV Bina Niaga dengan harga penawaran sebesar Rp. 568.354.000 dengan Direktur Sirmahyudi, SE sedangkan untuk kegiatan pengadaan bibit ikan nila perusahaan CV Lohbunta dengan harga penawaran sebesar Rp. 293.100.000 dengan Direktur Ronrovilles.
- Bahwa, Panitia Lelang tidak melakukan verifikasi ke BBI Batu Pepe berkaitan dengan surat dukungan Nomor 481/BBI-BP/KANNAK/2010 untuk CV Lohbunta dan surat dukungan Nomor 479/ BBI-BP/KANNAK/2010 untuk CV Bina Niaga dikarenakan Ronrovilles sebagai Direktur CV Lohbunta telah membuat surat pernyataan Nomor 062/LA/MM/XI/2010 tanggal 01 November 2010 yang menyatakan semua dokumen yang diberikan adalah benar dan Sirmahyudi, SE sebagai Direktur CV Bina Niaga telah membuat surat pernyataan Nomor 064/BN/MM/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang menyatakan semua dokumen yang diberikan adalah benar.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia lelang tersebut saksi mendapat honor sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. M. RIZON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila saksi selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan jabatan Anggota Panitia berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 dengan personil lengkap Drs. Yandaryat selaku Ketua Panitia, Henny Amriani selaku Sekretaris Panitia, saksi, Effih dan Susman masing-masing selaku Anggota Panitia.

- Bahwa, setahu saksi yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan ini adalah terdakwa Mufrizaldi sedangkan yang menjadi pelaksana kegiatan pengadaan Paket Wira Usaha Lele adalah CV. Bina Niaga dengan Direkturnya Sirmahyudi, SE dan pelaksana kegiatan pengadaan Paket Wira Usaha Nila adalah CV. Lohbunta dengan Direkturnya Ronroviles.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Panitia salah satunya membantu Ketua Panitia dalam mengerjakan administrasi umum :
 - Menyiapkan penyusunan jadwal dalam menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi .
 - Membuat laporan melalui proses dan hasil pelelangan kepada Pengguna Barang dan Jasa.
- Bahwa, saksi selaku Anggota Panitia juga berwenang, yaitu :
 - Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - Mengusulkan calon pemenang.
 - Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa, pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan lele TA 2010 semula sebesar Rp. 562.500.000.- kemudian di addendum menjadi sebesar Rp. 570.000.000.- sedangkan pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan nila TA 2010 semula sebesar Rp. 300.000.000.- kemudian di addendum menjadi sebesar Rp.294.500.000.- berdasarkan surat dari PPK Nomor 02/PPK/D.8/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan pagu pada proses lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan lele TA 2010 sebesar Rp. 570.000.000.- yaitu :
 - a. Pembelian bibit ikan lele jenis unggul yang bersertifikat dengan ukuran 5 – 8 cm dengan jumlah 4.380 ekor X 76 paket = 332.880 ekor dengan harga satuan per ekor Rp. 400.- + biaya transportasi sebesar Rp. 6.600.000.- + resiko kematian 17 % sebesar Rp. 22.635.000.- + biaya packing dan tenaga kerja sebesar Rp. 4.070.000.- + profit 10 % sebesar Rp.16.644.000.- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.183.084.000.-.
 - b. Pembelian pakan ikan lele jenis terapung 440 Kg X 76 paket dengan komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dengan harga Rp. 8.000/Kg dan harga per paket sebelum dimasukkan PPn, Profit, Biaya Bongkar Muat sebesar Rp.3.520.000.- setelah dimasukkan PPn, Profit, Biaya Bongkar Muat sebesar Rp.5.082.000.- X 76 paket sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.386.320.000.-
Sehingga jumlah total keseluruhan pembelian bibit ikan + pakan sebesar Rp. 596.316.000.- berdasarkan addendum HPS tanggal 25 Oktober 2010.
- Bahwa, pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan nila TA 2010 sebesar Rp. 294.500.000.- yaitu :
 - a. Pembelian bibit ikan nila unggul yang bersertifikat dengan ukuran 5 – 8 cm dengan jumlah 4.600 ekor X 31 paket = 142.600 ekor dengan harga satuan per ekor Rp. 400.- dengan total sebesar Rp.57.400.000.- + biaya transportasi sebesar Rp. 3.000.000.- + resiko kematian 16,5 % sebesar Rp. 9.411.600.- + biaya packing dan tenaga kerja sebesar Rp. 1.850.000.- + profit 10 % sebesar Rp.7.130.000.- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.78.430.000
 - b. Pembelian pakan ikan nila 600 Kg X 31 paket (protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 %) dengan harga Rp. 8.000/Kg dengan total pembelian sebesar Rp. 214.830.000.-
Sehingga jumlah total keseluruhan pembelian bibit ikan + pakan sebesar Rp.293.260.000.- berdasarkan addendum HPS tanggal 25 Oktober 2010.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Penetapan Biaya Transportasi dalam paket pekerjaan tersebut.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Penetapan Biaya Resiko Kematian Ikan dalam paket pekerjaan tersebut.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Penetapan Biaya Packing dan Tenaga Kerja dalam paket pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah Penetapan Biaya Profit sebesar 10 % dalam paket pekerjaan tersebut
- Bahwa, setahu saksi yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 Oktober 2010 dan Addendum HPS tertanggal 25 Oktober 2010 adalah saksi Henny Amriani selaku Sekretaris Panitia Lelang.
- Bahwa, tujuan disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai pedoman bagi pihak kontraktor untuk mengajukan penawaran untuk menentukan besarnya jaminan penawaran dan untuk menentukan kewajaran harga penawaran.
- Bahwa, setahu saksi, Henny Amriani selaku Sekretaris Panitia Lelang telah membuat Jadwal Pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut yang ditetapkan Ketua Panitia dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertanggal 18 Oktober 2010.
- Bahwa, metode yang digunakan Panitia Lelang dalam menetapkan calon pemenang adalah metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa, kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang mengajukan penawaran CV Putri Ayu, CV Bina Niaga dan CV Karya Putra Tunggal sedangkan untuk pengadaan bibit ikan nila CV Dara Saudara, CV Lohbunta dan CV Bina Niaga.
- Bahwa, saksi tidak mengikuti proses evaluasi penawaran dan proses penilaian serta pembuktian kualifikasi dikarenakan adanya pekerjaan dinas yang tidak dapat ditinggalkan.
- Bahwa, saksi tidak ikut dalam mengusulkan calon pemenang lelang kegiatan tersebut dan saksi juga tidak ikut serta dalam penandatanganan Berita Acara Nomor 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010.
- Bahwa, untuk kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang CV Bina Niaga dengan harga penawaran sebesar Rp. 568.354.000 dengan Direktur Sirmahyudi, SE sedangkan untuk kegiatan pengadaan bibit ikan nila perusahaan CV Lohbunta dengan harga penawaran sebesar Rp. 293.100.000 dengan Direktur Ronroville.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku Anggota Panitia Lelang tidak mengetahui adanya surat dukungan Nomor 481/BBI-BP/KANNAK/2010 untuk CV Lohbunta dan surat dukungan Nomor 479/ BBI-BP/KANNAK/2010 untuk CV Bina Niaga.
- Bahwa, Ronroville sebagai Direktur CV Lohbunta telah membuat surat pernyataan Nomor 062/LA/MM/XI/2010 tanggal 01 November 2010 yang menyatakan semua dokumen yang diberikan adalah benar dan Sirmahyudi, SE sebagai Direktur CV Bina Niaga telah membuat surat pernyataan Nomor 064/BN/MM/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang menyatakan semua dokumen yang diberikan adalah benar.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia lelang tersebut saksi mendapat honor sebesar Rp. 1.200.000,- untuk 2 (dua) kegiatan
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. EFFIH Bin RAPNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila saksi selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan jabatan Anggota Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dengan personil lengkap Drs. Yandaryat selaku Ketua Panitia, Henny Amriani selaku Sekretaris Panitia, M. Rizon, saksi dan Susman masing-masing selaku Anggota Panitia.
- Bahwa, saksi memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah dengan tingkatan L2 yang diterbitkan Bappenas tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi pedoman saksi sebagai Panitia Lelang dalam pelaksanaan paket kegiatan tersebut adalah Keppres No. 80 tahun 2003.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Anggota Panitia salah satunya membantu Ketua Panitia dalam mengerjakan administrasi umum :
 - Menyiapkan penyusunan jadwal dalam menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi .
 - Membuat laporan melalui proses dan hasil pelelangan kepada Pengguna Barang dan Jasa.
- Bahwa, saksi selaku Anggota Panitia juga berwenang, yaitu :
 - Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - Mengusulkan calon pemenang.
- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa, yang melakukan survey harga bibit ikan lele dan ikan nila adalah terdakwa Mufrizaldi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi ikut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil survey tersebut serta saksi menyiapkan bahan untuk aanwijzing (penjelasan) serta melakukan evaluasi penawaran.
- Bahwa, terdakwa Mufrizaldi melakukan survey harga di Balai Benih Ikan di Kuro Tidur Arga Makmur, Balai Benih Ikan Lubuk Pinang dan usaha pembibitan ikan Hadi di Desa Lubuk Gedang.
- Bahwa, setahu saksi pihak yang terlibat dalam paket kegiatan tersebut yaitu :
 - Pengguna Anggaran : saksi tidak tahu
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Muaz
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Mufrizaldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran : Fitriyani
- Pejabat Penguji Tagihan/SPM : Damrah Edi
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Yandaryat selaku Ketua, Henny Amriani selaku Sekretaris, M. Rizon, Effih dan Susman selaku Anggota.

- Bahwa, kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang mengajukan penawaran CV Putri Ayu, CV Bina Niaga dan CV Karya Putra Tunggal sedangkan untuk pengadaan bibit ikan nila CV Dara Saudara, CV Lohbunta dan CV Bina Niaga.
- Bahwa, untuk kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang CV Bina Niaga dengan harga penawaran sebesar Rp. 568.354.000 dengan Direktur Sirmahyudi, SE sedangkan untuk kegiatan pengadaan bibit ikan nila perusahaan CV Lohbunta dengan harga penawaran sebesar Rp. 293.100.000 dengan Direktur Ronrovilles.
- Bahwa, Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan nila dan pakannya CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dan Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa, pagu dana untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele sebesar Rp. 570.000.000.- dan pagu dana untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila sebesar Rp. 294.500.000.- yang bersumber dari APBN TP Tahun 2010.
- Bahwa, metode yang digunakan Panitia Lelang dalam menetapkan calon pemenang adalah metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa, bibit ikan yang diterima adalah bibit ikan yang dikeluarkan badan bersertifikat dan pakan ikan harus mempunyai kualifikasi tertentu.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YANDARYAT PRIENDIANA Bin SABAR NAPIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila saksi selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan jabatan Ketua Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dengan personil lengkap saksi selaku Ketua Panitia, Henny Amriani selaku Sekretaris Panitia, M. Rizon, Effih dan Susman masing-masing selaku Anggota Panitia.
- Bahwa, saksi memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah dengan tingkatan L2 yang diterbitkan Bappenas tahun 2008.
- Bahwa, yang menjadi pedoman saksi sebagai Panitia Lelang dalam pelaksanaan paket kegiatan tersebut adalah Keppres No. 80 tahun 2003.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Panitia dalam mengerjakan administrasi umum :
 - Menyiapkan penyusunan jadwal dalam menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri.
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi .
 - Membuat laporan melalui proses dan hasil pelelangan kepada Pengguna Barang dan Jasa.
- Bahwa, saksi selaku Sekretaris Panitia juga berwenang, yaitu :
 - Menilai kualifikasi melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan calon pemenang.
- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa, yang melakukan survey harga bibit ikan lele dan ikan nila adalah terdakwa Mufrizaldi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi ikut menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil survey tersebut serta saksi menyiapkan bahan untuk aanwijzing (penjelasan) serta melakukan evaluasi penawaran.
 - Bahwa, terdakwa Mufrizaldi melakukan survey harga di Balai Benih Ikan di Kuro Tidur Arga Makmur, Balai Benih Ikan Lubuk Pinang dan usaha pembibitan ikan Hadi di Desa Lubuk Gedang.
 - Bahwa, setahu saksi pihak yang terlibat dalam paket kegiatan tersebut yaitu :
 - Pengguna Anggaran : saksi tidak tahu
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Muaz
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Mufrizaldi
 - Bendahara Pengeluaran : Fitriyani
 - Pejabat Penguji Tagihan/SPM : Damrah Edi
 - Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Yandaryat selaku Ketua, Henny Amriani selaku Sekretaris, M. Rizon, Effih dan Susman selaku Anggota.
 - Bahwa, pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan lele TA 2010 sebesar Rp. 570.000.000.- yaitu :
 - a. Pembelian bibit ikan lele jenis unggul yang bersertifikat dengan ukuran 5 – 8 cm dengan jumlah 4.380 ekor X 76 paket = 332.880 ekor dengan harga satuan per ekor Rp. 400.- + biaya transportasi sebesar Rp. 6.600.000.- + resiko kematian 17 % sebesar Rp. 22.635.000.- + biaya packing dan tenaga kerja sebesar Rp. 4.070.000.- + profit 10 % sebesar Rp.16.644.000.- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.183.084.000.-.
 - b. Pembelian pakan ikan lele jenis terapung 440 Kg X 76 paket dengan komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dengan harga Rp. 8.000/Kg dan harga per paket sebelum dimasukkan PPn, Profit, Biaya Bongkar Muat sebesar Rp.3.520.000.- setelah dimasukkan PPn, Profit, Biaya Bongkar Muat sebesar Rp.5.082.000.- X 76 paket sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.386.320.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total keseluruhan pembelian bibit ikan + pakan sebesar Rp. 596.316.000.- berdasarkan addendum HPS tanggal 25 Oktober 2010.

- Bahwa, pagu anggaran untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan nila TA 2010 sebesar Rp. 294.500.000.- yaitu :
 - a. Pembelian bibit ikan nila unggul yang bersertifikat dengan ukuran 5 – 8 cm dengan jumlah 4.600 ekor X 31 paket = 142.600 ekor dengan harga satuan per ekor Rp. 400.- dengan total sebesar Rp.57.400.000.- + biaya transportasi sebesar Rp. 3.000.000.- + resiko kematian 16,5 % sebesar Rp. 9.411.600.- + biaya packing dan tenaga kerja sebesar Rp. 1.850.000.- + profit 10 % sebesar Rp.7.130.000.- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.78.430.000
 - b. Pembelian pakan ikan nila 600 Kg X 31 paket (protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 %) dengan harga Rp. 8.000/Kg dengan total pembelian sebesar Rp. 214.830.000.-

Sehingga jumlah total keseluruhan pembelian bibit ikan + pakan sebesar Rp.293.260.000.- berdasarkan addendum HPS tanggal 25 Oktober 2010.

- Bahwa, kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang mengajukan penawaran CV Putri Ayu, CV Bina Niaga dan CV Karya Putra Tunggal sedangkan untuk pengadaan bibit ikan nila CV Dara Saudara, CV Lohbunta dan CV Bina Niaga.
- Bahwa, untuk kegiatan pengadaan bibit ikan lele perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang CV Bina Niaga dengan harga penawaran sebesar Rp. 568.354.000 dengan Direktur Sirmahyudi, SE sedangkan untuk kegiatan pengadaan bibit ikan nila perusahaan CV Lohbunta dengan harga penawaran sebesar Rp. 293.100.000 dengan Direktur Ronrovilles.
- Bahwa, Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan nila dan pakannya CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dan Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa, setahu saksi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat tertanggal 18 Oktober 2010 dan Addendum HPS tertanggal 25 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai pedoman bagi pihak kontraktor untuk mengajukan penawaran untuk menentukan besarnya jaminan penawaran dan untuk menentukan kewajiban harga penawaran.
- Bahwa, setahu saksi, Henny Amriani selaku Sekretaris Panitia Lelang telah membuat Jadwal Pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut yang ditetapkan saksi selaku Ketua Panitia dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertanggal 18 Oktober 2010.
- Bahwa, metode yang digunakan Panitia Lelang dalam menetapkan calon pemenang adalah metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya surat dukungan Nomor 481/ BBI-BP/KANNAK/2010 untuk CV Lohbunta dan surat dukungan Nomor 479/ BBI-BP/KANNAK/2010 untuk CV Bina Niaga tetapi saksi tidak mempunyai kewajiban untuk memverifikasi kebenarannya karena Ronrovilles sebagai Direktur CV Lohbunta telah membuat surat pernyataan Nomor 062/LA/MM/XI/2010 tanggal 01 November 2010 yang menyatakan semua dokumen yang diberikan adalah benar dan Sirmahyudi, SE sebagai Direktur CV Bina NIaga telah membuat surat pernyataan Nomor 064/BN/MM/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang menyatakan semua dokumen yang diberikan adalah benar.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. YUDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila TA 2010.

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Balai Benih Ikan Kuro Tidur Kab. Bengkulu Utara sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang yang merupakan instansi milik pemerintah yang bertugas membudidayakan Ikan Air Tawar.
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Kepala Balai Benih Ikan Kuro Tidur Kab. Bengkulu Utara tidak ada terdakwa atau siapapun juga yang melakukan survey harga bibit ikan lele dan ikan nila.
- Bahwa, Balai Benih Ikan Kuro Tidur Kab. Bengkulu Utara dari tahun 2008 sampai sekarang belum memiliki sertifikasi mengeluarkan bibit ikan dalam kategori bibit ikan unggul tetapi hanya bibit keturunan dari indukan unggul bersertifikasi.
- Bahwa, BBI Kurotidur terdapat jenis bibit ikan yang ber-SNI, yaitu jenis Ikan Nila, Lele dan Ikan Mas dan yang memberikan SNI dari Kementerian atau Direktorat dan BBI Kurotidur sudah menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sejak tahun 2011 tetapi belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- Bahwa, SNI adalah untuk produk atau ikannya sedangkan bersertifikasi adalah personnya atau orangnya.
- Bahwa, harga bibit ikan lele unggul jenis sangkuriang ukuran 5 – 8 cm adalah Rp. 250.- per ekor dan bibit ikan nila gift ukuran 5 – 8 cm seharga Rp. 150.-
- Bahwa, diperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/X/2010 tanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dan Daftar Harga Bibit Ikan Lele dan Ikan Nila tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani atas nama saksi selaku Kepala BBI Kuro Tidur, belum pernah saksi lihat dokumen tersebut dan untuk Daftar Harga Bibit Ikan Lele dan Ikan Nila tanggal 28 September 2010 bukan saksi yang membuatnya dan tandatangani yang tertera tersebut bukan tandatangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2010 Terdakwa Mufrizaldi memang ada datang ke BBI Kurotidur dan menelpon saksi menanyakan harga-harga bibit ikan namun tidak ada melakukan survey harga dengan membawa surat tugas ataupun Berita Acara Survey
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan dalam hal Berita Acara Survey dan Daftar Harga Bibit Ikan betul bukan tandatangan saksi Yudiarto, tetapi Terdakwa pernah menelpon saksi dan meminta izin untuk membubuhkan tandatangan atas nama saksi dan saat itu saksi berkata “ya tandatangani aja”.

6. VERA HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila TA 2010 dari Fitriani melalui telephone yang meminta tolong saksi untuk menghitung jumlah pakan ikan lele dan ikan nila di BBI Lubuk Pinang.
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak mengetahui jabatan dan tugas saksi dalam kegiatan tersebut dan status saksi saat itu sebagai CPNS di Dinas KKp.
- Bahwa, saksi baru melihat Surat Keputusan Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 06/PWUPB/DKPP/XI/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya TA 2010 pada saat di sidik pihak Kejaksaan Negeri Mukomuko kemudian Fitriani memberitahu saksi tentang jabatan saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat di BBI Lubuk Pinang tersebut saksi ikut membantu membagi-bagikan pakan ikan kepada beberapa Kelompok Tani, saksi tidak mengetahui spesifikasi pakan ikan tersebut maupun jumlah pakannya atau asal usul pakan ikan tersebut.
- Bahwa, beberapa hari sejak peristiwa di BBI Lubuk Pinang tersebut saksi diajak Fitriani ke daerah Air Dikit untuk membagi-bagikan bibit ikan lele kepada masyarakat dan saksi tidak mengetahui spesifikasi bibit ikan lele tersebut maupun jumlah bibit ikan lele ataupun asal usul bibit ikan lele tersebut.
- Bahwa, saksi mengakui telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk pakan dan bibit ikan nila dan Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk pakan dan bibit ikan lele atas permintaan Linda sewaktu saksi berada di ruangan Linda dan Fitri sedangkan saksi tidak mengetahui dibuatnya dokumen tersebut untuk kegiatan apa karena saksi pada saat itu baru bekerja dengan status CPNS.
- Bahwa, saksi tidak pernah berhubungan dengan Muhibuddin dan Sudono sebagai Panitia Tim Pemeriksa Barang untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa, saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dari Fitriani sebagai honor atau upah karena membantu menghitung dan membagi-bagikan pakan ikan di BBI Lubuk Pinang dan saksi menandatangani kwitansi tanda terima untuk itu dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian Fitriani kembali memberikan uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi kira sebagai tambahan honor untuk saksi tetapi saksi tidak menandatangani kwitansi tanda terima untuk itu.
- Bahwa, pada saat saksi mendapat surat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Mukomuko, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendatangi Fitri di rumahnya untuk meminta penjelasan dan Fitriani menjelaskan adanya kegiatan tersebut dan hubungannya dengan saksi sebagai Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Fitri meminta saksi apabila ditanya pihak Kejaksaan nanti supaya menjelaskan telah melakukan pemeriksaan barang sesuai dengan pedoman kontrak mengenai spesifikasi barang kemudian datang juga terdakwa Mufrizaldi dan meminta saksi menerangkan sebagaimana permintaan Fitriani tadi apabila saksi ditanya pihak kejaksaan.

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat kontrak kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila TA 2010.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan barang.

7. SUDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2010 saksi diminta saksi Fitriani dan saksi Mufrizaldi untuk melihat bibit ikan lele dan nila apakah ada yang mati atau tidak dan berapa banyak apabila ada bibit ikan yang mati di SP 7 untuk 3 (tiga) kelompok tani dan SP 10 untuk 1 (satu) kelompok tani dan saksi laksanakan hal tersebut dan saksi melihat bibit ikan tersebut berada dalam kolam bukan dalam kantong plastik serta banyak bibit ikan yang mati.
- Bahwa, saksi melaksanakan permintaan saksi Fitriani dan saksi Mufrizaldi tersebut dikarenakan Mufrizaldi menjabat Kabid Budidaya Ikan sedangkan Fitriani menjabat Kasi Budidaya Ikan dan saksi melihat bibit ikan atau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut tidak dibekali atau berpedoman dengan Surat Kontrak pengadaan paket wirausaha lele Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dan Surat Kontrak Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 06/PWUPB/DKPP/XI/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya TA 2010 untuk paket wirausaha ikan lele dan ikan nila serta pakannya dan saksi mengetahuinya pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Mukomuko.
- Bahwa, saksi menerima uang minyak dari Fitriani untuk melaksanakan memeriksa bibit ikan di SP 7 dan SP 10 tersebut dan saksi tidak menandatangani kwitansi tanda terima uang tersebut.
- Bahwa, pada saat saksi ke SP 7 dan SP 10 tersebut saksi melihat danya pakan ikan tetapi saksi tidak memeriksanya karena tidak diperintahkan oleh saksi Mufrizaldi dan Fitriani.
- Bahwa, sebelum saksi dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Mukomuko saksi pernah ditelphone Fitriani apabila nanti saksi dipanggil Kejaksaan Negeri Mukomuko saksi diminta menerangkan telah melakukan pemeriksaan barang berupa bibit ikan lele dan nila beserta pakannya sesuai dengan kontrak kegiatan wirausaha bibit ikan lele dan nila dan pada tanggal 24 September 2012 saksi Mufrizaldi menemui saksi di rumah saksi tetapi tidak bertemu dan saksi bertemu dengan saksi Mufrizaldi di Simpang SP 7 dan saksi meminta hal yang sama dengan Fitriani apabila saksi dipanggil kejaksaan nanti.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul bibit ikan lele dan nila maupun pakannya serta saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk pakan dan bibit ikan nila dan Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 untuk pakan dan bibit ikan lele atas nama saksi tersebut.

- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan survey harga bibit lele dan nila dengan saksi Mufrizaldi sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan bahwa saksi banyak memeriksa para kelompok petani.

8. MUHIBUDDIN Bin M. HUSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila TA 2010 setelah saksi diperiksa Kejaksaan Negeri Mukomuko.
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Satuan Kerja / Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 06/PWUPB/DKPP/XI/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya TA 2010 untuk paket wirausaha ikan lele dan ikan nila serta pakannya dan saksi mengetahui dan membacanya pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Mukomuko.
 - Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk pakan dan bibit ikan nila dan Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010



tanggal 8 Desember 2010 untuk pakan dan bibit ikan lele atas nama saksi tersebut.

- Bahwa, saksi pernah ditelphone Mufrizaldi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 yang meminta saksi apabila diperiksa Kejaksaan Negeri Mukomuko menerangkan mengetahui adanya kegiatan tersebut dan saksi telah melaksanakan pemeriksaan barang sesuai dengan kontrak.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan bahwa saksi ada memeriksa pekerjaan tersebut.

9. MUSLIM Bin SEDUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2010 saksi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Maju Desa Pasar Sebelah Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko yang beranggota 10 orang.
- Bahwa, pada pertengahan bulan Desember 2010 Kelompok Tani Harapan Maju Desa Pasar Sebelah menerima bantuan berupa bibit ikan lele jenis sangkuriang \pm 40.000 ekor dan pakan 4, 2 ton dari Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang diserahkan Fitriani dan pekerja BBI Lubuk Pinang serta saksi menandatangani Berita Acara serah terima bantuan itu dikarenakan sebelumnya mengajukan permohonan/proposal.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya bantuan tersebut dari Fitriani dan Fitriani memberitahu saksi untuk merawat dan memberi makan bibit ikan tersebut sampai siap untuk dipanen.
- Bahwa, ukuran bibit ikan lele yang diterima tersebut ada yang sebesar puntung rokok Sampoerna tetapi ada juga ukurannya lebih kecil dari itu sedangkan pakan ikan tersebut saksi tidak mengetahui merk dan komposisinya.
- Bahwa, setelah 3 (tiga) hari sampai 15 (lima belas) hari sejak diterimanya bantuan bibit ikan lele tersebut ditemukan bibit ikan lele tersebut banyak yang mati sekitar 20.000 ekor dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada Fitriani yang kemudian melihat ke lokasi dan menurut Fitriani hal tersebut terjadi karena keracunan bau terpal pada kolam ikan sedangkan 15 (lima belas) hari sebelum bibit ikan lele sampai saksi telah mengisi kolam tersebut dengan air ditambah pelepah pisang yang dicincang serta garam \pm 3 Kg maka air kolam berubah menjadi air payau.

- Bahwa, bibit ikan lele yang mati tersebut diganti karyawan BBI Lubuk Pinang yang mengatakan hal tersebut atas perintah Fitriani sedangkan jumlah bibit ikan lele pengganti tersebut berjumlah 3.800 ekor.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. SARLIN TUAH HALOHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, saksi selaku Ketua Kelompok Tani Bina Jaya SP 7 Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko yang beranggota 10 orang.
- Bahwa, pada pertengahan bulan Desember 2010 Kelompok Tani Bina Jaya SP 7 Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko menerima bantuan berupa bibit ikan lele jenis sangkuriang \pm 30.660 ekor beserta pakan 3080 Kg dan bibit ikan nila \pm 18.400 ekor beserta 2.400 Kg dari Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko yang saksi tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan bibit ikan sedangkan pakan ikan diserahkan Fitri di BBI Lubuk Pinang serta saksi menandatangani Berita Acara serah terima bantuan itu dikarenakan sebelumnya mengajukan permohonan/proposal.
- Bahwa, latarbelakang Kelompok Tani Bina Jaya SP 7 Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko menerima bantuan karena teman saksi yang bernama Hadi sebagai Unit penyuluh Perikanan (UPP) menyarankan saksi untuk membentuk Kelompok Tani dan Hadi tersebut membantu membuat proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan bibit ikan kepada Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.

- Bahwa, ukuran bibit ikan lele yang diterima tersebut ada yang sebesar puntung rokok Sampoerna tetapi ada juga ukurannya lebih kecil dari itu sedangkan bibit ikan nila sebesar daun padi sedangkan pakan ikan tersebut saksi tidak mengetahui merk dan komposisinya.
- Bahwa, setelah 3 (tiga) hari sejak diterimanya bantuan bibit ikan lele tersebut ditemukan bibit ikan lele tersebut banyak yang mati sekitar 3.700 ekor sedangkan bibit ikan nila yang mati tidak dihitung dan hal tersebut saksi laporkan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2010 kepada Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk bibit ikan lele sedangkan untuk bibit ikan nila secara lisan kepada pegawai Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, bibit ikan lele yang mati tersebut diganti sesuai dengan Berita Acara serah terima barang penggantian bibit ikan lele tertanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa Mufrizaldi.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. YUN HERDI Bin MARJOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi selaku Ketua Kelompok Tani Mina Nelan di Nelan Indah Kec. Teramanang Jaya Kab. Mukomuko yang beranggota 10 orang yang menerima bantuan bibit ikan nila beserta pakan dan bibit ikan lele beserta pakan.
- Bahwa, pada tahun 2010 Kelompok Tani Mina Nelan mengajukan proposal bantuan bibit ikan kepada Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dan Kelompok Tani saksi menerima bantuan bibit ikan lele jenis sangkuriang beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan dan bibit ikan nila beserta pakan yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya.

- Bahwa, yang mengantarkan bantuan tersebut kepada Kelompok Tani saksi seorang perempuan berjilbab dengan seorang laki-laki yang mengendarai mobil dan disaksikan terdakwa Mufrizaldi.
- Bahwa, ukuran bibit ikan lele dan ikan nila yang diterima tersebut sekitar 5 – 8 cm sedangkan pakan ikan tersebut saksi tidak mengetahui merk dan komposisinya.
- Bahwa, setelah 3 (tiga) hari sejak diterimanya bantuan bibit ikan lele dan ikan nila tersebut ditemukan bibit ikan lele dan ikan nila tersebut relatif sedikit yang mati tetapi tetap saksi laporkan Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko tetapi saksi tidak meminta untuk diganti.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

12. SUGENG Bin TUGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, saksi selaku Ketua Kelompok Tani Budidaya Ikan Bina Mandiri Desa Rawa Mulya Kec. XIV Koto Kab. Mukomuko yang menerima bantuan bibit ikan nila beserta pakan dan bibit ikan lele beserta pakan.
- Bahwa, pada tahun 2010 Kelompok Tani Budidaya Ikan Bina Mandiri mengajukan proposal bantuan bibit ikan kepada Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko kemudian proposal tersebut disetujui dan di survey kolam yang disediakan untuk memelihara bibit ikan tersebut.
- Bahwa, 2 (dua) bulan sejak proposal tersebut disetujui saksi dihubungi pihak Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk datang ke BBI Lubuk Pinang menandatangani Berita Acara serah terima bibit ikan lele beserta pakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan lele dan ikan nila sedangkan bibit ikan nila diantar kepada Kelompok Tani sekitar 1 (satu) minggu kemudian.

- Bahwa, saksi menandatangani Berita Acara tersebut karena disuruh Fitri dan ukuran bibit ikan lele dan bibit ikan nila tersebut sekitar 3 – 5 cm sedangkan merk pakannya merk Shinta dan Lukindo.
- Bahwa, bibit ikan lele yang mati sewaktu dipelihara Kelompok Tani berjumlah sekitar 4.660 ekor dan untuk hal tersebut mendapat bibit ikan pengganti.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

13. FITRIANI Binti H. ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila saksi selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
 - Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran :
 - Membuat Buku Kas Umum (BKU).
 - Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Bahwa, dana kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN – TP).
 - Bahwa, pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko melakukan Pengadaan Kegiatan Paket Wirausaha Ikan Lele beserta pakan dan Paket Wirausaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Nila beserta pakan yang dimenangkan CV Lohbunta dengan Direktur Ronroville untuk Kegiatan Paket Wirausaha Ikan nila beserta pakan dan CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi Kegiatan Paket Wirausaha Ikan lele beserta pakan.

- Bahwa, setahu saksi pihak yang terlibat dalam paket kegiatan tersebut yaitu :

- Pengguna Anggaran : saksi tidak tahu
- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Muaz
- Pejabat Pembuat Komitmen : Mufrizaldi
- Bendahara Pengeluaran : Fitriyani
- Pejabat Penguji Tagihan/SPM : Damrah Edi
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Yandaryat selaku Ketua, Henny Amriani selaku Sekretaris, M. Rizon, Effih dan Susman selaku Anggota.

- Bahwa, setahu saksi kegiatan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak karena saksi telah menerima 2 (dua) lembar surat dukungan dari Mahadi yang ditandatangani Plt. Ka BBI Batu Pepe Lubuk Linggau Amali Firdaus tetapi salah satu blangko masih kosong.
- Bahwa, saksi pernah menghubungi Mahadi yang telah saksi kenal sebelumnya dengan tujuan mengenalkannya dengan Sirmahyudi dalam rangka pengadaan bibit ikan lele kemudian saksi juga membantu Sirmahyudi mentransferkan uang pembelian bibit ikan lele ke BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi juga menerima titipan surat dukungan tersebut. Sirmahyudi dengan saksi masih mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak ipar saksi.
- Bahwa, saksi juga membantu Ronroville dalam pengadaan bibit ikan nila dengan cara menghubungi Abriyanto untuk membeli bibit ikan nila dan saksi juga membayarkan uang pembelian tersebut kepada Abriyanto.
- Bahwa, proses pencairan dana kegiatan tersebut berawal dari adanya permohonan dari pihak penyedia barang/jasa atau rekanan kepada Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) yang setelah diperiksa kelengkapannya kemudian Pejabat Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis Kegiatan (PPTK) memberikan persetujuan atau rekomendasi pencairan selanjutnya saksi selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan setelah terbit Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa, pencairan dana tersebut terdiri dari uang muka 30 % dan 65 % kemajuan pekerjaan ditambah 5 % untuk jaminan atau retensi.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

14. ABRIYANTO Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi selaku Ketua Kelompok Tani Ikan Tanjung Desa Lubuk Sanai Kec. IV Koto Kab. Mukomuko yang beranggota 1 orang yang menerima bantuan bibit ikan nila beserta pakan dan bibit ikan lele beserta pakan.
- Bahwa, bantuan bibit ikan nila dan bibit ikan lele masing-masing diterima ± 4.600 Kg dan pakannya masing-masing ± 600 Kg.
- Bahwa, pada tahun 2010 Kelompok Tani Ikan Tanjung mengajukan proposal bantuan bibit ikan kepada Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko dan Kelompok Tani saksi diverifikasi yang kemudian disetujui untuk menerima bantuan bibit ikan dan pakan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jenis ikan nila yang saksi terima dan ukuran bibit ikan nila yang diterima tersebut sekitar 4 – 6 cm sedangkan pakan ikan tersebut saksi tidak mengetahui merk dan komposisinya.
- Bahwa, selain menerima bantuan bibit ikan beserta pakan tersebut saksi juga sebelumnya menjual bibit ikan nila kepada Fitri sebanyak ± 142.000 ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 140.- dengan ukuran sekitar 4 – 6 cm sedangkan bibit ikan nila tersebut saksi beli di Lubuk Linggau atau tepatnya Merasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Budi kemudian Fitri menyuruh saksi mengantarkan bibit ikan tersebut kepada Kelompok Tani yang berhak menerimanya termasuk Kelompok Tani yang saksi pimpin.

- Bahwa, Budi merupakan pembudidaya ikan yang belum bersertifikasi dan harga sebesar Rp. 140.- per ekor tersebut sudah termasuk biaya angkut bibit ikan sampai ke Kab. Mukomuko dan packing, dari harga tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.- per ekor.
- Bahwa, terhadap jual beli bibit ikan nila tersebut saksi menandatangani kwitansi tanda terima uang dan saksi menerima uang sebesar Rp. 19.000.000.
- Bahwa, pada saat jual beli bibit ikan nila tersebut Fitri bercerita hal tersebut dikarenakan adanya pengadaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila beserta pakan tetapi saksi tidak mengetahui kapasitas Fitri dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dan mengenal CV Lohbunta dengan Direktur Ronroville dan saksi tidak pernah memesan atau menjual bibit ikan nila kepada CV Lohbunta.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

15. MAHADI SUROSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi merupakan pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan pada tahun 2010 saksi dihubungi melalui telephone oleh Fitri dan terdakwa Sirmahyudi yang mengatakan akan membeli bibit ikan lele jenis sangkuriang dan bibit ikan nila. Setelah adanya kesanggupan untuk membeli bibit ikan tersebut BBI Batu Pepe Lubuk Linggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengeluarkan surat dukungan untuk perusahaan CV Bina Niaga milik terdakwa Sirmahyudi.

- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Bina Niaga Nomor 479/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 yang ditandatangani Amali Firdaus, saksi mengatakan bukan ini surat dukungan yang saksi buat tersebut karena format surat, bentuk tandatangan Amali Firdaus serta cap stempel bukan milik BBI Batu Pepe Lubuk Linggau.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Lohbunta Nomor 481/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 yang ditandatangani Amali Firdaus, saksi mengatakan bukan ini surat dukungan yang saksi buat tersebut karena format surat, bentuk tandatangan Amali Firdaus serta cap stempel bukan milik BBI Batu Pepe Lubuk Linggau.
- Bahwa, harga jual bibit ikan lele jenis sangkuriang seharga Rp. 140.- per ekor sudah termasuk biaya angkut. Jumlah bibit ikan lele jenis sangkuriang yang saksi jual kepada Fitri sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm yang diantar langsung kepada Kelompok Tani penerima dengan di dampingi Fitri dan jumlah tersebut termasuk bibit lele pengganti yang mati.
- Bahwa, pada saat saksi melakukan serah terima dengan kelompok Tani penerima yang di dampingi Fitri tersebut tidak dilakukan pemeriksaan barang terhadap bibit ikan lele tersebut.
- Bahwa, uang muka dibayar Fitri melalui transfer ke rekening BRI Lubuk Linggau milik saksi sebesar Rp. 5.000.000 atau Rp.7.000.000 saksi lupa sedangkan sisanya dibayar tunai oleh Fitri kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi tidak pernah terdakwa Mufrizaldi melakukan survey harga bibit ikan ke BBI Batu Pepe Lubuk Linggau.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan asal ikan lele Nomor 523/452/BBI.BP/KANNAK/XII/2010... Desember 2010 yang ditandatangani Amali Firdaus, saksi menerangkan surat tersebut saksi yang mengetiknya, kolom surat sengaja dikosongkan kemudian ditandatangani terlebih dahulu oleh Amali Firdaus sedangkan kolom ukuran dan jumlah ikan di isi Fitri dengan menggunakan pena ketika ikan tersebut sampai di Mukomuko.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan asal ikan nila Nomor 523/451/BBI.BP/KANNAK/XII/2010... Desember 2010 yang ditandatangani Amali Firdaus, saksi menerangkan surat tersebut saksi yang mengetiknya, kolom surat sengaja dikosongkan kemudian ditandatangani terlebih dahulu oleh Amali Firdaus. Awalnya saksi keberatan surat tersebut diambil Fitri karena bibit ikan nila tidak jadi dibeli di BBI Batu Pepe Lubuk Linggau tetapi Fitri tetap meminta dan mengambil surat tersebut yang berbarengan dengan surat keterangan asal ikan lele.
- Bahwa, BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

16. AMALI FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sejak tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau.
- Bahwa, saksi mendapat laporan dari staf saksi yaitu Mahadi, BBI Batu Pepe Lubuk Linggau pada tahun 2010 mendapat pesanan bibit ikan dari Fitri dan Sirmahyudi melalui telephone sebanyak \pm 300.000.- ekor ikan lele sedangkan bibit ikan nila belum ditentukan jumlahnya dengan kesepakatan harga Rp. 140.- per ekor sudah termasuk biaya angkut sampai ke BBI Lubuk Pinang Mukomuko dengan ukuran 5 – 8 cm.
- Bahwa, di kemudian hari saksi mengetahui bibit pengganti ikan lele yang mati yang dikirim dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau tersebut diganti dari Abdul sebanyak 70.000 ekor yang merupakan peternak ikan di Lubuk Linggau.
- Bahwa, pada tahun 2010 standarisasi harga bibit ikan lele jenis sangkuriang ukuran 5 -7 cm seharga Rp. 100.- per ekor dan pada bulan November 2012 seharga Rp. 200.- per ekor.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Bina Niaga Nomor 479/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 yang ditandatangani saksi Amali Firdaus, saksi mengatakan bukan ini surat dukungan yang saksi tandatangani tersebut karena format surat, bentuk tandatangan saksi serta cap stempel bukan milik BBI Batu Pepe Lubuk Linggau.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Lohbunta Nomor 481/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 yang ditandatangani saksi Amali Firdaus, saksi mengatakan bukan ini surat dukungan yang saksi tandatangani tersebut karena format surat, bentuk



tandatangan saksi serta cap stempel bukan milik BBI Batu Pepe Lubuk Linggau.

- Bahwa, BBI Batu Pepe Lubuk Linggau pada tahun 2010 tidak pernah mengirimkan pesanan bibit ikan nila untuk Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keterangan asal ikan nila Nomor 523/451/BBI.BP/KANNAK/XII/2010... Desember 2010 yang ditandatangani saksi, saksi menerangkan surat tersebut disodorkan dan diminta tangantangan saksi oleh Mahadi dan kolom surat sengaja dikosongkan tetapi saksi diminta menandatanganinya terlebih dahulu oleh Mahadi. Surat tersebut dikeluarkan untuk antisipasi apabila Fitri jadi memesan bibit ikan nila tetapi akhirnya tidak jadi.
- Bahwa, BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

17. AGUS SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi merupakan pedagang pakan ikan di Kota Bengkulu dengan nama Toko Tropis.
 - Bahwa, saksi tidak ingat lagi siapa pembeli pakan ikan pada tahun 2010 yang dijual ke daerah Kab. Mukomuko dalam jumlah banyak.
 - Bahwa, berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman.

- Bahwa, dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg.
- Bahwa, pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100.- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200,-
- Bahwa, pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

18. INARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi pada tahun 2010 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dan pada bulan Juli 2010 s/d Januari ditempatkan di BBI Lubuk Pinang.
 - Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya tahun 2010, saksi tidak pernah mendapatkan surat tersebut ataupun diberitahu dan saksi mengetahui tentang surat tersebut pada saat diperiksa Kejaksaan Negeri Mukomuko tentang kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2010 saksi pernah ditelphone Fitri yang mengatakan untuk menerima pakan ikan dan menyimpannya di gudang BBI LubukPinang dan untuk hal tersebut saksi mendapat honor dari Fitri sebanyak Rp 1 juta lebih sedangkan kunci gudang tersebut saksi yang pegang.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah pakan tersebut tetapi terdapat 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil fuso, yang pertama disaksikan suami Fitri yang saksi tidak ingat lagi namanya sedangkan yang kedua disaksikan Eka Putri Juita, adapun pakan tersebut terdiri 2 (dua) jenis yang pertama merk Shinta dan yang lain saksi lupa merknya.
- Bahwa, pada tahun 2010 tersebut ada Panitia Pemeriksa Barang yang melakukan pemeriksaan barang di BBI Lubuk Pinang yaitu Fitri, Vera Handayani dan terdakwa Mufrizaldi.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

19. EKA PUTRI JUITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi merupakan karyawan tetap PT. Jasa Reka Cipta Konsultan yang diperbantukan ke CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles dengan tugas mempersiapkan dokumen pencairan dana karena CV Lohbunta tersebut memenangkan pengadaan bibit ikan beserta pakannya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko.
 - Bahwa, pada bulan Desember 2010 tersebut saksi mendapat telphone dari Ronrovilles yang menyuruh pergi Ke BBI Lubuk Pinang untuk menyaksikan dan menghitung pengiriman pakan ikan dan saksi melihat 1 (satu) truck fuso yang menurunkan pakan ikan.
 - Bahwa, saksi telah mendapat sms dari Ronrovilles jumlah karung pakan ikan tersebut sebanyak 620 karung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat per karung 30 Kg dan hal tersebut sesuai dengan nota yang dibawa sopir truck tersebut.

- Bahwa, pencairan dana tersebut terdiri dari uang muka 30 % dan 65 % kemajuan pekerjaan ditambah 5 % untuk jaminan atau retensi.
- Bahwa, syarat-syarat pencairan tersebut berbeda-beda sesuai dengan termin pencairan dana tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

20. M. MUAZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2010 di terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila beserta pakannya dan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang saksi tandatangani, setahu saksi pihak yang terlibat dalam paket kegiatan tersebut yaitu :

- Pengguna Anggaran : Dirjen Budidaya Perikanan Darat pada Kementrian Kelautan
- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Muaz
- Pejabat Pembuat Komitmen : Mufrizaldi
- Bendahara Pengeluaran : Fitriyani
- Pejabat Penguji Tagihan/SPM : Damrah Edi
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Yandaryat selaku Ketua, Henny Amriani selaku Sekretaris, M. Rizon, Effih dan Susman selaku Anggota.
- Panitia Pemeriksa Barang : Muhibudin selaku Ketua, Vera Handayani selaku Sekretaris dan Sudono selaku Anggota.
- Pelaksana Kegiatan CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dan CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam hal, yaitu :
 - Membina secara teknis agar kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur teknis.
 - Menerbitkan Surat Keputusan Tim Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Barang.
- Bahwa, yang menandatangani surat kontrak Mufrizaldi selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab kepada Dirjen Budidaya Perikanan Darat pada Kementerian Kelautan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa, pagu dana untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele sebesar Rp. 570.000.000.- dan pagu dana untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila sebesar Rp. 294.500.000.- yang bersumber dari APBN TP Tahun 2010.
- Bahwa, yang menjadi pedoman saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut adalah Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya, yaitu :
 - Saksi tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi tanda tangani dengan kapasitas mengetahui saja.
 - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan.
 - Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa.
 - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak Penyedia Barang/Jasa.
 - Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi.
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
- Bahwa, Pelaksana Kegiatan CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan lele berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 atas usulan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 03 November 2010 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dan CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles kegiatan pengadaan paket wirausaha ikan nila berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 atas usulan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 03 November 2010 serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.
- Bahwa, jangka waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan paket wirausaha lele sejak tanggal 10 November 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010 dan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut.
- Bahwa, item kegiatan yang merupakan kewajiban CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi yaitu :
 - Pengadaan bibit ikan lele sebanyak 332.880 ekor dengan spesifikasi sbb :
 - a. Jenis lele unggul
 - b. Ukuran 5 – 8 cm
 - c. Tidak ada cacat fisik
 - d. Dikeluarkan Badan Bersertifikat
 - Pengadaan pakan sebanyak 33.440 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - a. Jenis Terapung
 - b. Protein 30 – 35 %
 - c. Lemak 2 – 7 %
 - d. Serat 3 – 9 %
 - e. Abu 10 – 15 %
 - f. Air 9 – 15 %



- Bahwa, saksi tidak mengetahui BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan bersertifikat atau belum.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

21. DAMRAH EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, pada tahun 2010 di terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila beserta pakannya dan saksi selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010.
 - Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu
 - a. Menerima berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
 - c. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP.
 - d. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIP.
 - e. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan lain sebagainya.
 - Bahwa, dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - Bahwa, saksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (SPP) yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa, dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % kegiatan pengadaan paket wirausaha lele untuk CV Bina Niaga sebesar Rp. 170.506.200,-
- Bahwa, dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30007/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % kegiatan pengadaan paket wirausaha lele untuk CV Bina Niaga sebesar Rp. 397.847.800,-
- Bahwa, dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30006/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % kegiatan pengadaan paket wirausaha nila untuk CV Lohbunta sebesar Rp. 187.762.246,-
- Bahwa, pejabat yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Mufrizaldi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Fitri selaku Bendahara Pengeluaran Kegiatan.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

22. RONROVILES Bin SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, saksi sebagai Direktur CV Lohbunta merupakan pelaksana kegiatan Paket Wirausaha Ikan Nila beserta pakannya berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan kontrak sebesar Rp. 293.100.000.-

- Bahwa, item pengadaan yang saksi kerjakan, yaitu

1 Bibit ikan nila dengan spesifikasi :

- Jenis Nila Gift ukuran 5 – 8 cm
- Tidak cacat fisik
- Dikeluarkan Badan Bersertifikat
- Jumlah 142.600 ekor

2 Pakan ikan dengan spesifikasi :

- Jenis Terapung
- Protein 30 – 35 %
- Lemak 2 – 7 %
- Serat 3 – 9 %
- Abu 10 – 15 %
- Air 9 – 15 %
- Ukuran -2
- Jumlah 18.600 Kg

- Bahwa, Fitri yang menawarkan saksi untuk melaksanakan pembelian dan pembayaran bibit ikan nila tersebut dan saksi menerima tawaran bantuan Fitri tersebut sehingga saksi tidak mengetahui jumlah pasti bibit ikan yang dibeli, ukuran dan jenis ikan nila tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bibit ikan yang dibeli Fitri dan saksi tidak mengetahui tempat dimana Fitri membeli bibit ikan tersebut, saksi hanya memberikan uang pembayaran bibit ikan nila sebanyak 2 (dua) kali kepada Fitri melalui staf saksi yaitu Eka Putri Juwita, pertama sebesar Rp. 25.000.000.- kedua sebesar Rp. 5.000.000.-
- Bahwa, tanggungjawab saksi berdasarkan kontrak mengantarkan bibit ikan dan pakan ke BBI Lubuk Pinang dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan barang kemudian diantarkan ke Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang telah ditunjuk sedangkan faktanya bibit ikan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan barang karena saksi maupun staf saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut dan saksi tidak mengetahui diletakkan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit ikan tersebut setelah dibeli maupun diantarkan atau tidak ke Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) oleh Fitri.

- Bahwa, saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang untuk administrasi kelengkapan penagihan pembayaran.
- Bahwa, saksi pernah meminta bantuan Fitri dalam membuat surat dukungan ke BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan terhadap barang bukti berupa Surat Dukungan Nomor 481/BBI-BP/KANNAK/2010 saksi tidak mengetahui kebenaran ataupun keasliannya karena saksi menerimanya dari Fitri.
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat atau meminta Surat Dukungan Nomor 523/451/BBI.BP/XII/2010 bulan Desember 2010 dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi mendapatkan surat tersebut dari terdakwa Mufrizaldi dan Fitri pada saat Kejaksaan Negeri Mukomuko akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi serta saksi diminta terdakwa Mufrizaldi dan Fitri untuk menerangkan pembelian bibit ikan tersebut di BBI Batu Pepe Lubuk Linggau.
- Bahwa, pakan ikan saksi beli di Toko Tropis – Bengkulu sebanyak 18.600 Kg dengan merk Growmax dengan spesifikasi sesuai kontrak dengan harga Rp.7.200 dan saksi juga mengeluarkan uang sekitar Rp.5.000.- s/d Rp.10.000.- per karung untuk upah bongkar di BBI Lubuk Pinang dan biaya transportasi ke Pokdakan sebesar Rp. 1.500.000.- saksi serahkan kepada orang Dinas Kelautan dan Perikanan melalui staf saksi Eka Putri Juwita.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

23. SIRMAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai Direktur CV Bina Niaga merupakan pelaksana kegiatan Paket Wirausaha Ikan Lele beserta pakannya berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan kontrak sebesar Rp. 568.354.000.-
- Bahwa, saksi membeli bibit ikan lele tersebut di BBI Batu Pepe Lubuk Linggau sebesar Rp. 140.- per ekor.
- Bahwa, setelah saksi memenangkan pengadaan kegiatan Paket Wirausaha Ikan Lele beserta pakannya saksi menemui Mahadi di BBI Batu Pepe Lubuk Linggau yang sebelumnya telah berhubungan melalui telephone untuk membuat kesepakatan harga bibit ikan lele per ekornya sebesar Rp. 140 per ekor dan menanyakan kesanggupan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dalam hal menyediakan jumlah bibit ikan lele sesuai dengan kontrak berdasarkan spesifikasinya dan disanggupi oleh Mahadi kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian saksi menghubungi Mahadi untuk mengirimkan bibit ikan lele pesanan saksi tersebut ke Mukomuko yang datang hampir bersamaan dengan pakan ikan yang saksi beli di Toko Tropis – Bengkulu di BBI Lubuk Pinang sesuai berdasarkan petunjuk terdakwa Mufrizaldi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa, untuk pembelian bibit ikan lele saksi menitipkan uang kepada Fitri untuk ditransfer melalui BRI Mukomuko ke rekening BBI Batu Pepe Lubuk Linggau atas nama Mahadi sebesar Rp. 20.000.000.- dan sisa pembayaran sebesar Rp. 26.603.200 saksi berikan kepada orang BBI Batu Pepe Lubuk Linggau di Mukomuko.
- Bahwa, setelah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi dan terdakwa Mufrizaldi kemudian saksi mengajukan pembayaran yang setelah selesai di proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan maka dana tersebut ditransfer ke rekening CV Bina Niaga atas nama saksi sebesar Rp. 568.354.000.-.

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DJOKO WAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dengan jabatan Auditor Madya (Pengendali Teknis) sejak tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa, ahli menamatkan pendidikan formal sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kebumen – Jawa Tengah, D IV STAN lulus tahun 1993 di Jakarta sedangkan pendidikan non formal / Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Investigasi dan Kompetensi Auditor Forensik.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- Tahun 1985 s/d 1989 Anggota Tim di BPKP Perwakilan Sumatera Barat.
- Tahun 1993 s/d 1996 Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
- Tahun 1996 s/d 1998 Auditor Ahli Pratama di BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
- Tahun 1998 s/d 2000 Kepala Seksi Analisa Hasil Pengawasan di BPKP Perwakilan DI Aceh.
- Tahun 2000 s/d 2001 Kepala Seksi Pengawasan Pengeluaran di BPKP Perwakilan Jember.
- Tahun 2001 s/d 2002 Auditor Muda di BPKP Perwakilan Jawa Timur.
- Tahun 2002 s/d 2006 Auditor Muda di BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
- Tahun 2006 s/d 2010 Auditor Madya di BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
- Tahun 2010 s/d sekarang Auditor Madya di BPKP Perwakilan Bengkulu.
- Bahwa, ahli diajukan Penuntut Umum sebagai ahli di bidang penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa, ahli melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha bibit ikan lele dan nila berserta pakannya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2010 berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor B-696/N.7.14/Fd.1/11/2013 dan Nomor B-697/N.7.14/Fd.1/11/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Nomor ST-1121/PW06/5/2013 tanggal 3 Desember 2013 yang diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor ST-0070/PW06/5/2014 tanggal 20 Januari 2014.

- Bahwa, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara adalah dengan membandingkan antara realisasi pembayaran kepada rekanan berdasarkan SP2D setelah dikurangi PPN dengan nilai yang sebenarnya dibayarkan oleh rekanan berdasarkan hasil audit yaitu harga riil pembelian bibit ikan dan pakan ikan kepada pemasok. Selisih yang timbul antara realisasi pembayaran kepada rekanan berdasarkan SP2D setelah dikurangi PPN dengan harga riil pembelian bibit ikan dan pakan ikan kepada pemasok merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa, Nilai Kerugian Keuangan Negara untuk paket wirausaha lele dan pakan sebesar Rp. 250.455.880 dan untuk paket wirausaha nila dan pakan sebesar Rp.118.079.636 yang secara rinci termuat dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-0507/Pw06/5/2014 tanggal 28 Februari 2014.
- Bahwa, kerugian keuangan negara tersebut timbul sebagai akibat dari adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses pelelangan dan pelaksanaan pengadaan, meliputi yaitu :
 1. Pengadaan paket wirausaha bibit lele :
 - a. Surat dukungan suplai dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau yang dilampirkan dalam dokumen penawaran CV Bina Niaga dipalsukan.
 - b. Panitia Pengadaan tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang lelang.
 - c. Panitia Pemeriksa Barang tidak melaksanakan tugas tetapi Berita Acara untuk hal tersebut dibuat.
 - d. Spesifikasi teknis barang yaitu bibit ikan lele tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu tidak dikeluarkan oleh badan yang bersertifikat.
 2. Pengadaan paket wirausaha bibit nila :
 - a. Surat dukungan suplai dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau yang dilampirkan dalam dokumen penawaran CV Bina Niaga dipalsukan.
 - b. Panitia Pengadaan tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Panitia Pemeriksa Barang tidak melaksanakan tugas tetapi Berita Acara untuk hal tersebut dibuat.
- d. Spesifikasi teknis barang yaitu bibit ikan lele tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak yaitu tidak dikeluarkan oleh badan yang bersertifikat.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangannya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 1999 terdakwa diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Departemen Pertanian dan ditempatkan di Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu, tahun 2000 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu dan tahun 2006 dimutasi ke Pemda Mukomuko ditempatkan sebagai Kepala Seksi di Dinas Pertanian Kab. Mukomuko dan pada tahun 2009 terdakwa menjabat Kepala Bidang Perikanan di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa, dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir TA 2010 terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembang Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya TA 2010.
- Bahwa, setahu terdakwa pihak yang terlibat dalam paket kegiatan tersebut :
 - Pengguna Anggaran : saksi tidak tahu
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Muaz
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Mufrizaldi
 - Bendahara Pengeluaran : Fitriyani
 - Pejabat Penguji Tagihan/SPM : Damrah Edi
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Yandaryat selaku Ketua, Henny Amriani selaku Sekretaris, M. Rizon, Effih dan Susman selaku Anggota
- Bahwa, kegiatan tersebut berpedoman dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Kontrak Nomor 523/02/KONTRAK-TP/D.8/XI/2012 tanggal 10 November 2010 untuk pengadaan paket wirausaha nila dan Surat Kontrak Nomor 523/04/KONTRAK-TP/D.8/XI/2012 tanggal 10 November 2010 untuk pengadaan paket wirausaha lele.

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap teknis kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir TA 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa, terdakwa pernah melakukan survey harga bibit lele dan nila sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- Bahwa, untuk nilai kegiatan pengadaan bibit nila beserta pakan sesuai dengan Surat Kontrak Nomor 523/02/KONTRAK-TP/D.8/XI/2012 tanggal 10 November 2010 sebesar Rp. 293.100.000.- dengan penyedia barang CV Lohbunta dengan Direktur Ronroviles sedangkan untuk nilai kegiatan pengadaan bibit lele beserta pakan sesuai dengan Surat Kontrak Nomor 523/04/KONTRAK-TP/D.8/XI/2012 tanggal 10 November 2010 sebesar Rp. 568.354.000.- dengan penyedia barang CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi.
- Bahwa, untuk pengadaan paket wira usaha nila terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 31 paket X 4.600 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm dan jumlah total 142.600 ekor dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 31 paket X 600 Kg dengan ukuran -2 dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dengan jumlah total 18.600 Kg.
- Bahwa, untuk pengadaan paket wira usaha lele terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 76 paket X 4.380 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm dan jumlah total 332.800 ekor dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 76 paket X 440 Kg dengan ukuran -2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dengan jumlah total 33.440 Kg.

- Bahwa, setahu terdakwa bibit ikan nila dan bibit ikan lele dibeli di BBI Batu Pepe Lubuk Linggau sedangkan untuk pakan terdakwa tidak mengetahuinya di Ronroviles dan Sirmahyudi membelinya.
- Bahwa, setahu terdakwa pengadaan barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dalam surat kontrak dan telah dilakukan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk paket wirausaha nila Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 dan untuk paket wirausaha lele Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010.
- Bahwa, Surat Keterangan jalan atas pengiriman bibit nila dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau Nomor 523/451/BBI.BP/KANNAK/XII/2010 ... Desember 2010 yang ditandatangani Amali Firdaus diterima terdakwa dari Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta dan surat tersebut menurut terdakwa sebagai bukti bibit nila tersebut merupakan bibit dari badan bersertifikat sedangkan Surat Keterangan jalan atas pengiriman bibit lele dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau Nomor 523/452/BBI.BP/KANNAK/XII/2010 ... Desember 2010 yang ditandatangani Amali Firdaus diterima terdakwa dari Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Nlaga dan surat tersebut menurut terdakwa sebagai bukti bibit lele tersebut merupakan bibit dari badan bersertifikat.
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Barang paket wirausaha nila Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Nila yang dilakukan Tim Pemeriksa barang dan diserahkan oleh Ronroviles dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa, Berita Acara Serah Terima Barang paket wirausaha nila Nomor 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Serah Terima Bibit Ikan dan Pakan Nila dari Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terdakwa tandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Barang paket wirausaha lele Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Nila yang dilakukan Tim Pemeriksa barang dan diserahkan oleh Sirmahyudi dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa, Berita Acara Serah Terima Barang paket wirausaha lele Nomor 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Serah Terima Bibit Ikan dan Pakan Lele dari Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah terdakwa tandatangani.
- Bahwa, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha nila dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.
- Bahwa, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha lele dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.
- Bahwa, mekanisme pencairan dana tersebut bertahap terdiri dari uang muka 30 % dan 65 % kemajuan pekerjaan ditambah 5 % untuk jaminan atau retensi.
- Bahwa, pencairan dana sebesar 30 % dilakukan setelah penandatanganan surat kontrak disertai penyerahan jaminan uang muka dari pihak rekanan.
- Bahwa, pencairan sebesar 65 % kemajuan pekerjaan ditambah 5 % untuk jaminan atau retensi dengan syarat barang yang diadakan harus sesuai dengan spesifikasi kontrak dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dari rekanan kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Berita Acara Serah Terima Barang dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa, setelah bibit ikan dan pakan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kemudian bibit ikan dan pakan tersebut diserahkan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan di Kab. Mukomuko sedangkan Kelompok Pembudidaya Ikan tersebut telah ditentukan melalui proses verifikasi yang dilakukan tim yang dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa, Kelompok Pembudidaya Ikan di Kab. Mukomuko yang berhak menerima bantuan bibit ikan dan pakan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 07/PWUPB/DKPP/XII/2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya TA 2010 sebanyak 10 kelompok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (**foto copy**).
 - 2 DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 (**Foto copy**).
 - 3 Dokumen Pengadaan Barang No. 02a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila (**Asli**) dan ;
- Dokumen Pengadaan Barang No. 02a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila (**fotocopy**)
- 4 Daftar hadir pendaftaran pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila bulan Oktober 2010 (**Asli**).
 - 5 Harga Perhitungan sendiri (Adendum) pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (**Foto Copy**).
 - 6 Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 01 November 2010 pada pekerjaan Paket Pengadaan Wirausaha Budidaya Nila (**Asli**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010 pada Pekerjaan Pengadaan Paket Wirausaha Budidaya Nila (Asli).
- 8 Jaminan uang muka pengadaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor 13 22 00 2010 00326 tanggal 10 Nopember 2010 (Asli).
- 9 Permohonan pembayaran uang muka 30 % oleh CV. LOHBUNTA Nomor : 78/LB/MM/ XI/2010 tanggal 15 November 2010 (Foto Copy).
- 10 Faktur pajak standar Bulan November 2010, Pengusaha Kena Pajak CV. LOHBUNTA (Asli).
- 11 Surat Perintah Membayar Nomor : 30002/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 kepada CV. LOHBUNTA (Asli).
- 12 Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 98/LA/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 dari CV. LOHBUNTA (foto copy).
- 13 Surat Perintah Membayar Nomor : 30006/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 kepada CV. LOHBUNTA (Asli).
- 14 Surat Setoran Pajak (SSP) An. Wajib Pajak : CV. LOHBUNTA (Asli).
- 15 Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % No. 78/LB/MM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 oleh CV. Lohbunta (Asli).
- 16 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 01/ PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (Asli) dan;
Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 01/PPB/ PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (foto copy).
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 97/ LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (Asli).
- 18 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli) dan;
Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 058/474/ D.8/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (foto copy).
- 19 Surat keterangan jalan atas pengiriman ikan nila dari BBI Batu Pepe Kota Linggau No.523/451/BBI.BP/Kannak/XII/2010 tanggal ...Desember 2010 (foto copy).
- 20 Berita Acara Serah Terima Barang No. 102/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (foto copy).
- 21 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Pengadaan Paket Wirausaha Nila (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Buku catatan kecil berwarna coklat muda merek VOLTA (Asli)
- 23 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko
Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (foto copy).
- 24 DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 (Foto copy).
- 25 Surat Perintah Tugas Nomor : 523/63/D.8/X/2010 Tanggal 27 September 2010 Perihal Survey Harga Bibit Ikan Lele dan Nila di BBI Kurotidur (fotocopy).
- 26 Surat Perintah Tugas Nomor : 523/70/D.8/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Perihal Survey Harga Bibit Lele, Nila dan Pakan Ikan di BBI Lubuk Pinang (Fotocopy).
- 27 Jadwal pelelangan Pasca Kualifikasi Dana APBN TP Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (foto copy)
- 28 Berita Acara Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor: 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (foto copy)
- 29 Pengumuman lelang/tender Nomor : 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drs. Yandaryat.(foto copy)
- 30 Pengumuman lelang/tender Nomor : 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 31 Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 04a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (foto copy).
- 32 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) dan Addendum Dokumen Tender Tahun Anggaran 2010 Nomor : 05/PAN/BJ/DKPP/IV/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (foto copy).
- 33 Bill Of Quality (BQ) Paket Wirausaha Lele tanggal 28 Oktober 2010 (foto copy).
- 34 Berita Acara pembukaan surat penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 01 November 2010 tentang paket pengadaan wirausaha lele (foto copy).
- 35 Surat Panitia Pengadaan Barang/ jasa Nomor :08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 Tanggal 03 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (foto copy).
- 36 Surat Panitia Pengadaan Barang / jasa Nomor: 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 tentang penetapan pemenang Pelelangan Dana APBN TP (foto copy).
- 37 Pengumuman pemenang lelang No. 09/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 05 November 2010 (foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Jurnal Akuakultur Indonesia, 5 (2): 137-147 (2006) tentang Pengaruh Kepadatan Benih Ikan Lele Dumbo (*Clarias sp.*) terhadap Produksi pada sistem Budidaya dengan Pengendalian Nitrogen melalui penambahan tepung terigu (Foto Copy).
- 39 Dokumen Pengadaan Barang No. 02/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket wirausaha lele (Asli).
- Dokumen Pengadaan Barang No. 02/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket wirausaha lele (fotocopy)
- 40 Pengumuman lelang/Tender No. 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drs. Yan Daryat (Asli)
- 41 Pengumuman lelang/ Tender No. 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (Foto Copy).
- 42 Undangan Nomor : 04/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (Asli)
- 43 Daftar hadir pendaftaran pengadaan paket kewirausahaan lele bulan Oktober 2010 (Asli)
- 44 Harga Perhitungan sendiri (Adendum) pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan lele yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Foto Copy).
- 45 Harga Perhitungan sendiri Adendum pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan lele Kab. Mukomuko (Foto Copy)
- 46 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan Adendum Dokumen Tender TA. 2010 Nomor : 05/PAN/BJ/DKPP/IV/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (Asli).
- 47 Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 01 November 2010 pada pekerjaan Pengadaan Paket Wirausaha Lele (Asli).
- 48 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010 pada Pekerjaan pengadaan Paket Wirausaha Lele (Asli)
- 49 Resume berkas usulan penetapan pemenang lelang/tender (jasa pemborong) tanggal 03 November 2010 (Asli).
- 50 Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (Asli).
- 51 Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 05 November 2010 (Asli).
- 53 Surat Pernyataan tentang keaslian tanda tangan dan cap stempel BBI Batu Pepe (Asli).
- 54 Keputusan Kepala dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuk Linggau Nomor : 800/02/KEP/KANNAK/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukan tenaga staf dan tenaga magang di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuk Linggau (Foto Copy)
- 55 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (Asli).
- 56 Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 (Asli).
- Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 (Foto Copy).
- 57 Surat Pernyataan dari Mufrizaldi tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan No. 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 (Foto Copy).
- 58 Permohonan pembayaran uang muka 30 % oleh CV. BINA NIAGA Nomor: 103/BN/MM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 (foto copy).
- 59 Bank Garansi No: 403/PK.01.01/BG/C.5/X/2010 tanggal 18 November 2010 dari Bank Bengkulu Cabang Mukomuko (Asli).
- 60 Faktur pajak standar Bulan November 2010, Pengusaha Kena Pajak CV. BINA NIAGA (Asli).
- 61 Surat Perintah Membayar Nomor : 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 kepada CV. BINA NIAGA (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 72/BN/MM/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari CV. BINA NIAGA (Asli).
- Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 72/BN/MM/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari CV. BINA NIAGA (foto copy).
- 62 Surat Keterangan Nomor : 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 Bulan Desember 2010 tentang Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan (foto copy).
- 63 Surat Pernyataan tanggal 13 November 2012 An. Amali Firdaus, M.Spi tentang Keaslian Tanda Tangan dan Cap Stempel BBI Ratu Pepe (foto copy).
- 64 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2010. (Foto copy)
- 65 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor : 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 66 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor: 06/PWUPB/DKPP/XI/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 67 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor: 07/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 68 Permohonan proses lelang No. 01/PPK/D.8/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 (foto copy).
- 69 Perubahan Pagu pada Proses Lelang No. 02/PPK/D.8/X/2010 (foto copy).
- 70 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Pengadaan Paket Wirausaha Lele (foto copy).
- 71 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No. 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No: 71/BN/MM/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli).

73 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No: 71/BN/MM/2010 tanggal 9 Desember 2010 (foto copy).

Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No. 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Asli).

74 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No. 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (foto copy).

75 Surat keterangan jalan atas pengiriman ikan lele dari BBI Batu Pepe Kota Linggau No.523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 tanggal ...Desember 2010 (foto copy).

76 Surat Pernyataan dari Mufrizaldi tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan No. 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 (Asli).

77 Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010. (foto copy).

78 Berita Acara Nomor :Tanggal 15 Desember 2010 tentang perhitungan jumlah benih/bibit ikan lele dumbo, tanpa tanda tangan dan cap dari Kepala desa Pasar Sebelah An. TABRANI dan Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya An. MUSLIM (Asli).

79 Bukti Fax dari PT. Luxindo Internusa kepada Tropis PS (Asli).

80 Buku (merek VOS berwarna biru motif daun) tentang Pakan Ikan milik PT. Luxindo Internusa (Asli).

81 Berita Acara Serah Terima Barang berupa bibit lele dari Mufrizaldi, A.Pi kepada Sarlin Tuan Haloho (Ketua Pokdatan) (foto copy).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada tahun 2010 di terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele dan Paket Wirausaha Ikan Nila beserta pakannya.

- Bahwa benar, pihak yang terlibat dalam paket kegiatan tersebut yaitu :

- Pengguna Anggaran : Dirjen Budidaya Perikanan Darat pada Kementrian Kelautan
- Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Muaz
- Pejabat Pembuat Komitmen : Mufrizaldi
- Bendahara Pengeluaran : Fitriyani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Penguji Tagihan/SPM : Damrah Edi
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Yandaryat selaku Ketua, Henny Amriani selaku Sekretaris, M. Rizon, Effih dan Susman selaku Anggota.
- Panitia Pemeriksa Barang : Muhibudin selaku Ketua, Vera Handayani selaku Sekretaris dan Sudono selaku Anggota.
- Pelaksana Kegiatan CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dan CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles.
- Bahwa benar, terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya TA 2010.
- Bahwa benar, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp. 562.500.000,- merupakan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha lele sedangkan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha sebesar Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa benar, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha lele dari sebesar Rp. 562.500.000,- menjadi sebesar Rp. 570.000.000,- sedangkan perubahan anggaran untuk paket wirausaha nila dari sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp. 294.500.000,-
- Bahwa benar, Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan nila dan pakannya CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 293.100.00,- dan Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.

- Bahwa benar, berdasarkan spesifikasi dalam kontrak untuk pengadaan paket wira usaha nila terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 31 paket X 4.600 ekor sehingga berjumlah total 142.600 ekor dengan spesifikasi teknis jenis nila gift, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 31 paket X 600 Kg sehingga berjumlah 18.600 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.
- Bahwa benar, berdasarkan spesifikasi dalam kontrak untuk pengadaan paket wira usaha lele terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 76 paket X 4.380 ekor sehingga berjumlah total 332.880 ekor dengan spesifikasi teknis jenis lele unggul, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 76 paket X 440 Kg sehingga berjumlah total 33.440 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di BBI Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar, untuk pengadaan paket wira usaha nila pembayaran uang muka kerja 30% sebesar Rp. 87.930.000,- sedangkan untuk termin 100% sebesar Rp. 205.170.000,-
- Bahwa benar, untuk pengadaan paket wira usaha lele pembayaran uang muka kerja 30% sebesar Rp. 170.506.200,- sedangkan untuk termin 100% sebesar Rp. 397.847.800,-.
- Bahwa benar, untuk pengajuan uang muka 30% tersebut kelengkapannya yaitu :
 - Surat Permohonan dari rekanan
 - Persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - Jaminan pelaksanaan
 - Jaminan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resume kontrak
- Bahwa benar, untuk pengajuan uang muka 100% tersebut kelengkapannya yaitu
- Surat Permohonan dari rekanan
- Persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Berita acara pemeriksaan barang
- Berita acara serah terima barang
- Resume kontrak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif yaitu :

Dakwaan Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAN Dakwaan Kedua

Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Subsidairitas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Secara Melawan Hukum
- 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap Orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 01/MM/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata dapat dianggap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan unsur kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandaryat Priendiana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dan saksi Henny Amriani sebagai Sekretaris, saksi M. Rizon, saksi Effih dan saksi Susman masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz. Adapun dasar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga bibit lele yang dilakukan terdakwa sehingga kemudian terbit dokumen Harga Perhitungan Sendiri (Adendum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudono yang namanya tercantum dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan BB Nomor 2 4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/

86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan tidak pernah melaksanakan survey harga bibit lele baik sendiri maupun dengan terdakwa di BBI Kurotidur maupun BBI Lubuk Pinang. Adapun keterangan saksi Sudono tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yudiarto selaku Kepala Balai Benih Ikan Kurotidur Kab. Bengkulu Utara yang menerangkan Sudono ataupun terdakwa tidak pernah datang melakukan survey harga bibit lele dan tandatangan atas nama saksi dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 bukan merupakan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BB Nomor 2 6 berupa Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 dan BB Nomor 2 9 berupa Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 04 a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan diketahui atau disetujui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz yang apabila dihubungkan dengan BB Nomor 2 22 berupa Harga Perhitungan Sendiri (Adendum) untuk bibit lele dan pakannya yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta BB Nomor 2 23 berupa Harga Perhitungan Sendiri Adendum terdapat data yang mempunyai kesamaan tetapi juga terdapat data yang saling kontradiktif yaitu dalam BB Nomor 2 9 dan BB Nomor 2 22 dan BB Nomor 1 5 jumlah nilai total Harga Perkiraan Sendiri sama tetapi unsur data khusus bibit ikan dalam BB Nomor 2 22 saling kontradiktif dengan BB Nomor 2 23 dimana dalam BB Nomor 2 22 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 500 per ekor sedangkan dalam BB Nomor 2 23 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 400 per ekor tetapi terdapat faktor harga transport dan harga resiko kematian 17% selama 3 hari packing + tenaga kerja tetapi jumlah nilai totalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele tersebut terdakwa tidak melakukan survey harga bibit ikan maupun harga pakan sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Petikan Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp. 562.500.000,- merupakan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha lele (BB 2 2) kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha lele dari sebesar Rp. 562.500.000,- menjadi sebesar Rp. 570.000.000,- (BB 2 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis pelaksanaan kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya oleh CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Sirmahyudi selaku Direktur CV. Bina Niaga dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- (BB 2 49) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis spesifikasi dalam kontrak untuk untuk pengadaan paket wira usaha lele terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 76 paket X 4.380 ekor sehingga berjumlah total 332.880 ekor dengan spesifikasi teknis jenis lele unggul, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 76 paket X 440 Kg sehingga berjumlah total 33.440 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di BBI Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV. Bina Niaga yang berkedudukan sebagai penyedia barang dalam kegiatan tersebut yang menerangkan tidak membeli sendiri bibit ikan lele sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak namun saksi Sirmahyudi meminta bantuan saksi Fitriani yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk membeli bibit ikan lele dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Fitriani. Saksi Sirmahyudi menitipkan uang kepada Fitri untuk ditransfer melalui BRI Mukomuko ke rekening BBI Batu Pepe Lubuk Linggau atas nama Mahadi sebesar Rp. 20.000.000.- dan sisa pembayaran sebesar Rp. 26.603.200 saksi berikan kepada orang BBI Batu Pepe Lubuk Linggau di Mukomuko sedangkan untuk pakan ikan lele saksi Sirmahyudi membelinya dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi Agus Susanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani yang menerangkan bibit ikan lele tersebut dibeli oleh saksi Fitriani dari Balai Benih Ikan (BBI) Batu Pepe Lubuk Linggau melalui staf BBI yaitu saksi Mahadi Suroso sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm dengan harga per ekor sebesar Rp.140 (seratus empat puluh rupiah) per ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Suroso selaku pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi Amali Firdaus sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau yang menerangkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan pada tahun 2010 saksi Mahadi Suroso pernah dihubungi saksi Fitriani maupun saksi Sirmahyudi yang mengatakan akan membeli bibit ikan lele jenis sangkuriang sehingga BBI Batu Pepe Lubuk Linggau bersedia mengeluarkan surat dukungan kepada CV Bina Niaga akan tetapi barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Bina Niaga Nomor 479/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 bukanlah surat dukungan yang dikeluarkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kemudian Fitriani membeli bibit ikan lele sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm seharga Rp. 140.- per ekor sudah termasuk biaya angkut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto yang menerangkan berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman dan dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg. Adapun pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100,- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200 dan pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhibbuddin, saksi Vera Handayani dan saksi Sudono sebagai Tim pemeriksa barang tidak pernah diberitahu ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran kuantitas dan kualitas sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga bibit dan pakan ikan lele tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam syarat khusus kontrak Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Wirausaha Lele Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Lele yang dilakukan Tim Pemeriksa Barang dan diserahkan oleh Sirmahyudi dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat seolah olah bibit dan pakan lele tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Sirmahyudi selaku penyedia barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima bibit dan pakan ikan lele dari Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga yang seolah-olah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket wirausaha lele dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif dalam hal kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kewenangan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Damrah Edi yang menerangkan dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang kemudian akan diterbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 170.506.200.- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30007/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 397.847.800.-. Saksi Damrah Edi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana anggaran dalam paket kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan dengan tujuan pencairan dana kegiatan tersebut yang dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3)
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.

Pasal 134 Ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wira usaha Lele pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014, tanggal 28 Februari 2014 perhitungan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.250.455.880 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut mengatur hal yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan Gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya“.

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya pertambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Damrah Edi selaku selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ikan lele dan pakannya telah dilakukan pencairan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 568.354.000,- yang disetujui saksi M. Muaz sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa Mufrizaldi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 170.506.200,- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30007/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 397.847.800,-.

Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ikan lele dan pakannya telah dicairkan dan diterima saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dalam pengadaan bibit ikan lele dan pakannya tersebut terdakwa tidak pernah menerima uang, barang baik dari saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga atau dari saksi M. Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menimbang, bahwa walaupun anggaran pengadaan bibit ikan lele dan pakannya TA 2010 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh orang yang bersangkutan maupun pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu CV Bina Niaga tetapi berdasarkan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Subsidair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidaire yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : **Ons Strafrecht I** : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : **Handboek van het Nederlense Strafrecht**, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “**tujuan**” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan terdakwa Mufrizaldi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan ikan lele dan pakannya TA 2010 tidak pernah menerima uang, barang baik dari Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga atau dari saksi M. Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun terdakwa mengakui menerima uang honor. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga mengakibatkan saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga dalam pengadaan ikan lele dan pakannya tersebut telah menerima seluruh pencairan anggaran sebesar Rp. 568.354.000,- walaupun bibit ikan lele tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan bibit ikan lele dan pakannya TA 2010 telah menguntungkan orang lain yang dalam hal ini saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga ataupun sekurang-kurangnya terdakwa dapat memperkirakan dari perbuatannya dapat dimanfaatkan atau dinikmati orang lain atau suatu badan. Perbuatan terdakwa tersebut dengan kata lain ada suatu kemungkinan akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (detournement de pouvoir).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbarehendeling”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Kesatu Subsidair hanya saja dalam dakwaan Kesatu Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur Kesatu Subsidair ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ **menyalahgunakan wewenang** “ dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ **kesempatan** “ ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ **menyalahgunakan kesempatan** “ karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ **menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan** “ terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “jabatan” adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja”.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandaryat Priendiana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dan saksi Henny Amriani sebagai Sekretaris, saksi M. Rizon, saksi Effih dan saksi Susman masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz. Adapun dasar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga bibit lele yang dilakukan terdakwa sehingga kemudian terbit dokumen Harga Perhitungan Sendiri (Adendum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudono yang namanya tercantum dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan BB Nomor 2 4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan tidak pernah melaksanakan survey harga bibit lele baik sendiri maupun dengan terdakwa di BBI Kurotidur maupun BBI Lubuk Pinang. Adapun keterangan saksi Sudono tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yudiarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Balai Benih Ikan Kurotidur Kab. Bengkulu Utara yang menerangkan Sudono ataupun terdakwa tidak pernah datang melakukan survey harga bibit lele dan tandatangan atas nama saksi dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 bukan merupakan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BB Nomor 2 6 berupa Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 dan BB Nomor 2 9 berupa Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 04 a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan diketahui atau disetujui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz yang apabila dihubungkan dengan BB Nomor 2 22 berupa Harga Perhitungan Sendiri (Adendum) untuk bibit lele dan pakannya yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta BB Nomor 2 23 berupa Harga Perhitungan Sendiri Adendum terdapat data yang mempunyai kesamaan tetapi juga terdapat data yang saling kontradiktif yaitu dalam BB Nomor 2 9 dan BB Nomor 2 22 dan BB Nomor 1 5 jumlah nilai total Harga Perkiraan Sendiri sama tetapi unsur data khusus bibit ikan dalam BB Nomor 2 22 saling kontradiktif dengan BB Nomor 2 23 dimana dalam BB Nomor 2 22 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 500 per ekor sedangkan dalam BB Nomor 2 23 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 400 per ekor tetapi terdapat faktor harga transport dan harga resiko kematian 17% selama 3 hari packing + tenaga kerja tetapi jumlah nilai totalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele tersebut terdakwa tidak melakukan survey harga bibit ikan maupun harga pakan sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp. 562.500.000,- merupakan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha lele (BB 2 2) kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha lele dari sebesar Rp. 562.500.000,- menjadi sebesar Rp. 570.000.000,- (BB 2 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis pelaksanaan kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya oleh CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Sirmahyudi selaku Direktur CV. Bina Niaga dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- (BB 2 49) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis spesifikasi dalam kontrak untuk untuk pengadaan paket wira usaha lele terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit ikan sebanyak 76 paket X 4.380 ekor sehingga berjumlah total 332.880 ekor dengan spesifikasi teknis jenis lele unggul, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 76 paket X 440 Kg sehingga berjumlah total 33.440 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di BBI Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV. Bina Niaga yang berkedudukan sebagai penyedia barang dalam kegiatan tersebut yang menerangkan tidak membeli sendiri bibit ikan lele sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak namun saksi Sirmahyudi meminta bantuan saksi Fitriani yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk membeli bibit ikan lele dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Fitriani. Saksi Sirmahyudi menipiskan uang kepada Fitriani untuk ditransfer melalui BRI Mukomuko ke rekening BBI Batu Pepe Lubuk Linggau atas nama Mahadi sebesar Rp. 20.000.000.- dan sisa pembayaran sebesar Rp. 26.603.200 saksi berikan kepada orang BBI Batu Pepe Lubuk Linggau di Mukomuko sedangkan untuk pakan ikan lele saksi Sirmahyudi membelinya dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi Agus Susanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani yang menerangkan bibit ikan lele tersebut dibeli oleh saksi Fitriani dari Balai Benih Ikan (BBI) Batu Pepe Lubuk Linggau melalui staf BBI yaitu saksi Mahadi Suroso sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm dengan harga per ekor sebesar Rp.140 (seratus empat puluh rupiah) per ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Suroso selaku pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi Amali Firdaus sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau yang menerangkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementrian Kelautan dan pada tahun 2010 saksi Mahadi Suroso pernah dihubungi saksi Fitriani maupun saksi Sirmahyudi yang mengatakan akan membeli bibit ikan lele jenis sangkuriang sehingga BBI Batu Pepe Lubuk Linggau bersedia mengeluarkan surat dukungan kepada CV Bina Niaga akan tetapi barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Bina Niaga Nomor 479/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 bukanlah surat dukungan yang dikeluarkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kemudian Fitriani membeli bibit ikan lele sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm seharga Rp. 140.- per ekor sudah termasuk biaya angkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto yang menerangkan berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman dan dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg. Adapun pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100.- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200 dan pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhibbudin, saksi Vera Handayani dan saksi Sudono sebagai Tim pemeriksa barang tidak pernah diberitahu ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran kuantitas dan kualitas sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga bibit dan pakan ikan lele tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam syarat khusus kontrak Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Wirausaha Lele Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Lele yang dilakukan Tim Pemeriksa Barang dan diserahkan oleh Sirmahyudi dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat seolah olah bibit dan pakan lele tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Sirmahyudi selaku penyedia barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima bibit dan pakan ikan lele dari Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga yang seolah-olah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha lele dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif dalam hal kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kewenangan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksa Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Damrah Edi yang menerangkan dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang kemudian akan diterbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 170.506.200.- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30007/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 397.847.800.-. Saksi Damrah Edi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana anggaran dalam paket kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan dengan tujuan pencairan dana kegiatan tersebut yang dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.



Pasal 134 Ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wira usaha Lele pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014, tanggal 28 Februari 2014 perhitungan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.250.455.880 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata **”Dapat”** sebelum frasa **”merugikan keuangan atau perekonomian Negara ”** menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada *“cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”* (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **”merugikan”** adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1 Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

1 Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata ” merugikan ” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1 Administrasi Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “*Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*“. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Muaz selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Fitriani selaku Bendahara Pengeluaran serta saksi Damrah Edi selaku selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34) dalam kegiatan pengadaan bibit ikan lele dan pakannya yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp. 562.500.000,- merupakan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha lele kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha lele dari sebesar Rp. 562.500.000,- menjadi sebesar Rp. 570.000.000,-

. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Damrah Edi selaku selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya telah dilakukan pencairan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 568.354.000,- yang disetujui saksi M. Muaz sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa Mufrizaldi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.506.200,- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30007/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 397.847.800.-.

.Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pengadaan bibit ikan lele dan pakannya telah dicairkan dan diterima sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” dinyatakan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti dilakukan oleh terdakwa dan apabila dihubungkan pula dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014, tanggal 28 Februari 2014 perhitungan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.250.455.880 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa anggaran pengadaan bibit ikan lele dan pakannya tersebut sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 562.500.000,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) merupakan bagian dari keuangan negara atau perekonomian negara sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta

Melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ” *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan* ”, maka sudah barang tentu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam ruang lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu :

- a. Pelaku (*Pleger*)
- b. Pelaku peserta (*Medepleger*)
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellektueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Mufrizaldi adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa Mufrizaldi dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Mufrizaldi di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Mufrizaldi dalam kualitas dipandang sebagai "yang melakukan" ataukah dipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan" akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Mufrizaldi secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- ***Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking);***

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- ***Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;***

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan *tindakan pelaksanaan* dari kesadaran para pelaku tersebut (*uitvoering handeling*).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, *asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).*

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987* yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandaryat Priendiana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dan saksi Henny Amriani sebagai Sekretaris, saksi M. Rizon, saksi

115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effih dan saksi Susman masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz. Adapun dasar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga bibit lele yang dilakukan terdakwa sehingga kemudian terbit dokumen Harga Perhitungan Sendiri (Adendum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudono yang namanya tercantum dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan BB Nomor 2 4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan tidak pernah melaksanakan survey harga bibit lele baik sendiri maupun dengan terdakwa di BBI Kurotidur maupun BBI Lubuk Pinang. Adapun keterangan saksi Sudono tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yudiarto selaku Kepala Balai Benih Ikan Kurotidur Kab. Bengkulu Utara yang menerangkan Sudono ataupun terdakwa tidak pernah datang melakukan survey harga bibit lele dan tandatangan atas nama saksi dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 bukan merupakan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BB Nomor 2 6 berupa Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 dan BB Nomor 2 9 berupa Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 04 a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan diketahui atau disetujui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz yang apabila dihubungkan dengan BB Nomor 2 22 berupa Harga Perhitungan Sendiri (Adendum) untuk bibit lele dan pakannya yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta BB Nomor 2 23 berupa Harga Perhitungan Sendiri Adendum terdapat data yang mempunyai kesamaan tetapi juga terdapat data yang saling kontradiktif yaitu dalam BB Nomor 2 9 dan BB Nomor 2 22 dan BB Nomor 1 5 jumlah nilai total Harga Perkiraan Sendiri sama tetapi unsur data khusus bibit ikan dalam BB Nomor 2 22 saling kontradiktif dengan BB Nomor 2 23 dimana dalam BB Nomor 2 22 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 500 per ekor sedangkan dalam BB Nomor 2 23 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 400 per ekor tetapi terdapat faktor harga transport dan harga resiko kematian 17% selama 3 hari packing + tenaga kerja tetapi jumlah nilai totalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey harga bibit ikan maupun harga pakan sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Lele berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp. 562.500.000,- merupakan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha lele kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha lele dari sebesar Rp. 562.500.000,- menjadi sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis pelaksana kegiatan pengadaan ikan lele dan pakannya CV Bina Niaga dengan Direktur Sirmahyudi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani terdakwa selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Sirmahyudi selaku Direktur CV. Bina Niaga dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000,- (BB 2 49) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis spesifikasi dalam kontrak untuk pengadaan paket wira usaha lele terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 76 paket X 4.380 ekor sehingga berjumlah total 332.880 ekor dengan spesifikasi teknis jenis lele unggul, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 76 paket X 440 Kg sehingga berjumlah total 33.440 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 – 15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di BBI Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirmahyudi selaku Direktur CV. Bina Niaga yang berkedudukan sebagai penyedia barang dalam kegiatan tersebut yang menerangkan tidak membeli sendiri bibit ikan lele sebagaimana yang dimaksud dalam kontrak namun saksi Sirmahyudi meminta bantuan saksi Fitriani yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk membeli bibit ikan lele dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Fitriani. Saksi Sirmahyudi menitipkan uang kepada Fitri untuk ditransfer melalui BRI Mukomuko ke rekening BBI Batu Pepe Lubuk Linggau atas nama Mahadi sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisa pembayaran sebesar Rp. 26.603.200 saksi berikan kepada orang BBI Batu Pepe Lubuk Linggau di Mukomuko sedangkan untuk pakan ikan lele saksi Sirmahyudi membelinya dari Toko Tropis Bengkulu dari saksi Agus Susanto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani yang menerangkan bibit ikan lele tersebut dibeli oleh saksi Fitriani dari Balai Benih Ikan (BBI) Batu Pepe Lubuk Linggau melalui staf BBI yaitu saksi Mahadi Suroso sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm dengan harga per ekor sebesar Rp.140 (seratus empat puluh rupiah) per ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Suroso selaku pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi Amali Firdaus sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau yang menerangkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan pada tahun 2010 saksi Mahadi Suroso pernah dihubungi saksi Fitriani maupun saksi Sirmahyudi yang mengatakan akan membeli bibit ikan lele jenis sangkuriang sehingga BBI Batu Pepe Lubuk Linggau bersedia mengeluarkan surat dukungan kepada CV Bina Niaga akan tetapi barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Bina Niaga Nomor 479/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 bukanlah surat dukungan yang dikeluarkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kemudian Fitriani membeli bibit ikan lele sebanyak 330.000 ekor dengan ukuran 5 – 8 cm seharga Rp. 140.- per ekor sudah termasuk biaya angkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto yang menerangkan berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman dan dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg. Adapun pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100.- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200 dan pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhibbudin, saksi Vera Handayani dan saksi Sudono sebagai Tim pemeriksa barang tidak pernah diberitahu ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran kuantitas dan kualitas sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga bibit dan pakan ikan lele tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam syarat khusus kontrak Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Wirausaha Lele Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Lele yang dilakukan Tim Pemeriksa barang dan diserahkan oleh Sirmahyudi dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat seolah olah bibit dan pakan lele tersebut telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Sirmahyudi selaku penyedia barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima bibit dan pakan ikan lele dari Sirmahyudi selaku Direktur CV Bina Niaga yang seolah-olah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha nila dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan begitu juga terhadap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha lele dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif dalam hal kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kewenangan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Damrah Edi yang menerangkan dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang kemudian akan diterbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 170.506.200.- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30007/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha lele dari CV Bina Niaga sebesar Rp. 397.847.800.- Saksi Damrah Edi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana anggaran dalam paket kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wira usaha Lele pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/5/2014, tanggal 28 Februari 2014 perhitungan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.250.455.880 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya tersebut baik disadari maupun tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah bekerjasama dengan orang-orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa Mufrizaldi telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara terdakwa dan orang-orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas untuk tujuan yang sama dalam hal ini kegiatan pengadaan bibit ikan lele dan pakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga dijunctokan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik pokok, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa tidak menikmati atau mendapat uang yang berasal dari kegiatan pengadaan bibit lele dan pakanya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2010 sehingga harta benda terdakwa tidak bertambah akibat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sehingga beralasan terdakwa tidak dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar membenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandaryat Priendiana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dan saksi Henny Amriani sebagai Sekretaris, saksi M. Rizon, saksi Effih dan saksi Susman masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz. Adapun dasar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga bibit nila yang dilakukan terdakwa sehingga kemudian terbit dokumen Harga Perhitungan Sendiri (Adendum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudono yang namanya tercantum dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan BB Nomor 2 4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan tidak pernah melaksanakan survey harga bibit nila baik sendiri maupun dengan terdakwa di BBI Kurotidur maupun BBI Lubuk Pinang. Adapun keterangan saksi Sudono tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yudiarto selaku Kepala Balai Benih Ikan Kurotidur Kab. Bengkulu Utara yang menerangkan Sudono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun terdakwa tidak pernah datang melakukan survey harga bibit nila dan tandatangan atas nama saksi dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 bukan merupakan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BB Nomor 2 6 berupa Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 dan BB Nomor 2 9 berupa Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 04 a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan diketahui atau disetujui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz yang apabila dihubungkan dengan BB Nomor 1 5 berupa Harga Perhitungan Sendiri (Adendum) untuk bibit nila dan pakannya yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta BB Nomor 2 23 berupa Harga Perhitungan Sendiri Adendum terdapat data yang mempunyai kesamaan tetapi juga terdapat data yang saling kontradiktif yaitu dalam BB Nomor 2 9 dan BB Nomor 2 22 dan BB Nomor 1 5 jumlah nilai total Harga Perkiraan Sendiri sama tetapi unsur data khusus bibit ikan dalam BB Nomor 2 22 saling kontradiktif dengan BB Nomor 2 23 dimana dalam BB Nomor 2 22 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 500 per ekor sedangkan dalam BB Nomor 2 23 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 400 per ekor tetapi terdapat faktor harga transport dan harga resiko kematian 17% selama 3 hari packing + tenaga kerja tetapi jumlah nilai totalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila terdakwa tidak melakukan survey harga bibit ikan maupun harga pakan sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut terdapat pagu anggaran pengadaan paket wirausaha nila sebesar Rp. 300.000.000,- (BB 2 2) kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha nila dari sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp. 294.500.000,-(BB 2 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan nila dan pakannya terhadap CV Lohbunta dengan Direktur Ronroville dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ronroville selaku Direktur CV. Lohbunta dengan nilai kontrak sebesar Rp. 293.100.00,- (BB 1 21) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis spesifikasi dalam kontrak untuk pengadaan paket wira usaha nila terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 31 paket X 4.600 ekor sehingga berjumlah total 142.600 ekor dengan spesifikasi teknis jenis nila gift, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 31 paket X 600 Kg sehingga berjumlah 18.600 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Suroso selaku pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi Amali Firdaus sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau yang menerangkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan pada tahun 2010 saksi Mahadi Suroso pernah dihubungi saksi Fitriyani yang mengatakan akan membeli bibit ikan nila sehingga BBI Batu Pepe Lubuk Linggau bersedia mengeluarkan surat dukungan kepada CV Lohbunta akan tetapi barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Lohbunta Nomor 481/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 bukanlah surat dukungan yang dikeluarkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau apalagi Fitriani tidak jadi membeli bibit ikan nila akan tetapi surat dukungannya tetap diambil Fitriani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abriyanto yang menerangkan pada tahun 2010 pernah menjual bibit ikan nila kepada Fitriani sebanyak \pm 142.000 ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 140.- dengan ukuran sekitar 4 – 6 cm dan bibit ikan nila tersebut dibeli saksi Abriyanto dari Budi di Lubuk Linggau atau tepatnya di Merasih sedangkan Budi merupakan pembudidaya ikan yang belum bersertifikasi. Adapun saksi Abriyanto tidak mengetahui dan mengenal CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles dan saksi tidak pernah menjual bibit ikan nila kepada CV Lohbunta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta yang menerangkan setelah ditetapkan CV Lohbunta memenangkan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya kemudian saksi Fitriani menawari saksi Ronroviles untuk melaksanakan pembelian dan pembayaran bibit ikan nila tersebut dan saksi menerima tawaran tersebut sehingga saksi tidak mengetahui jumlah pasti bibit ikan yang dibeli, ukuran dan jenis ikan nila tersebut dan saksi memberikan uang pembayaran bibit ikan nila sebanyak 2 (dua) kali kepada Fitriani melalui staf saksi yaitu saksi Eka Putri Juwita, pertama sebesar Rp. 25.000.000.- kedua sebesar Rp. 5.000.000.- . Saksi Ronroviles pernah meminta bantuan Fitri dalam membuat surat dukungan ke BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan terhadap barang bukti berupa Surat Dukungan Nomor 481/BBI-BP/KANNAK/2010 saksi tidak mengetahui kebenaran ataupun keasliannya karena saksi menerimanya dari Fitriani begitu pula terhadap pemeriksaan barang saksi tidak mengetahui tetapi saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang untuk administrasi kelengkapan penagihan pembayaran. Adapun terhadap pakan ikan saksi membeli di Toko Tropis – Bengkulu sebanyak 18.600 Kg dengan merk Growmax dengan spesifikasi sesuai kontrak dengan harga Rp.7.200 dan saksi juga mengeluarkan uang sekitar Rp.5.000.- s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.- per karung untuk upah bongkar di BBI Lubuk Pinang dan biaya transportasi ke Pokdakan sebesar Rp. 1.500.000.- saksi serahkan kepada orang Dinas Kelautan dan Perikanan melalui staf saksi Eka Putri Juwita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto yang menerangkan berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman dan dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg. Adapun pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100.- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200 dan pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhibbuddin, saksi Vera Handayani dan saksi Sudono sebagai Tim pemeriksa barang tidak pernah diberitahu ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran kuantitas dan kualitas sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga bibit dan pakan ikan lele tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam syarat khusus kontrak Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Wirausaha Nila Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Nila yang dilakukan Tim Pemeriksa barang dan diserahkan oleh Ronroviles dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat seolah olah bibit dan pakan nila tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Ronroviles selaku penyedia barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima bibit dan pakan ikan nila dari Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta yang seolah-olah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha nila dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif dalam hal kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kewenangan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Damrah Edi yang menerangkan dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang kemudian akan diterbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30006/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 187.762.246,-. Saksi Damrah Edi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana anggaran dalam paket kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan dengan tujuan pencairan dana kegiatan tersebut yang dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3)

:

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.

Pasal 134 Ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/ 5/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.118.079.636,- (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum“ telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut mengatur hal yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan Gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya“.

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya pertambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Damrah Edi selaku selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko yang menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya telah dilakukan pencairan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 294.500.000,- yang disetujui saksi M. Muaz sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa Mufrizaldi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30002/D.8/XI/2010 tanggal 24 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 87.930.000,- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30006/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 187.762.246,-.

Menimbang, bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya telah dicairkan dan diterima saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dalam pengadaan bibit ikan nila dan pakannya tersebut terdakwa tidak pernah menerima uang, barang baik dari saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta atau dari saksi M. Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menimbang, bahwa walaupun anggaran pengadaan bibit ikan nila dan pakannya TA 2010 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh orang yang bersangkutan maupun pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu CV Lohbunta tetapi berdasarkan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Subsidair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Subsidaire yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu

Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “**tujuan**” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Kedua Primair tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan terdakwa Mufrizaldi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan bibit ikan nila dan pakannya TA 2010 tidak pernah menerima uang, barang baik dari Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta atau dari saksi M. Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun terdakwa mengakui menerima uang honor. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta mengakibatkan saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta dalam pengadaan bibit ikan nila dan pakannya tersebut telah menerima seluruh pencairan anggaran sebesar Rp. 294.500.000,- walaupun bibit ikan nila tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan bibit ikan nila dan pakannya TA 2010 telah menguntungkan orang lain yang dalam hal ini saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta ataupun sekurang-kurangnya terdakwa dapat memperkirakan dari perbuatannya dapat dimanfaatkan atau dinikmati orang lain atau suatu badan. Perbuatan terdakwa tersebut dengan kata lain ada suatu kemungkinan akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 4 Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 5 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 6 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar membenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidair ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidair hanya saja dalam dakwaan Subsidair terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur Subsidair ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ *menyalahgunakan wewenang* “ dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ *kesempatan* “ ialah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ *menyalahgunakan kesempatan* “ karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ *menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan* “ terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;
5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “ jabatan “ adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandaryat Priendiana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dan saksi Henny Amriani sebagai Sekretaris, saksi M. Rizon, saksi Effih dan saksi Susman masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz. Adapun dasar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga bibit nila yang dilakukan terdakwa sehingga kemudian terbit dokumen Harga Perhitungan Sendiri (Adendum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudono yang namanya tercantum dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan BB Nomor 2 4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan tidak pernah melaksanakan survey harga bibit ikan nila baik sendiri maupun dengan terdakwa di BBI Kurotidur maupun BBI Lubuk Pinang. Adapun keterangan saksi Sudono tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yudiarto selaku Kepala Balai Benih Ikan Kurotidur Kab. Bengkulu Utara yang menerangkan Sudono ataupun terdakwa tidak pernah datang melakukan survey harga bibit ikan nila dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan atas nama saksi dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 bukan merupakan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BB Nomor 2 6 berupa Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 dan BB Nomor 2 9 berupa Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 04 a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan diketahui atau disetujui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz yang apabila dihubungkan dengan BB Nomor 1 5 berupa Harga Perhitungan Sendiri (Adendum) untuk bibit nila dan pakannya yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta BB Nomor 2 23 berupa Harga Perhitungan Sendiri Adendum terdapat data yang mempunyai kesamaan tetapi juga terdapat data yang saling kontradiktif yaitu dalam BB Nomor 2 9 dan BB Nomor 2 22 dan BB Nomor 1 5 jumlah nilai total Harga Perkiraan Sendiri sama tetapi unsur data khusus bibit ikan dalam BB Nomor 2 22 saling kontradiktif dengan BB Nomor 2 23 dimana dalam BB Nomor 2 22 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 500 per ekor sedangkan dalam BB Nomor 2 23 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 400 per ekor tetapi terdapat faktor harga transport dan harga resiko kematian 17% selama 3 hari packing + tenaga kerja tetapi jumlah nilai totalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila terdakwa tidak melakukan survey harga bibit ikan maupun harga pakan sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut terdapat pagu anggaran pengadaan paket wirausaha nila sebesar Rp. 300.000.000,- (BB 2 2) kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha nila dari sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp. 294.500.000,-(BB 2 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan nila dan pakannya terhadap CV Lohbunta dengan Direktur Ronroville dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ronroville selaku Direktur CV. Lohbunta dengan nilai kontrak sebesar Rp. 293.100.00,- (BB 1 21) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis spesifikasi dalam kontrak untuk pengadaan paket wira usaha nila terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 31 paket X 4.600 ekor sehingga berjumlah total 142.600 ekor dengan spesifikasi teknis jenis nila gift, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 31 paket X 600 Kg sehingga berjumlah 18.600 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Suroso selaku pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi Amali Firdaus sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau yang menerangkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan pada tahun 2010 saksi Mahadi Suroso pernah dihubungi saksi Fitriyani yang mengatakan akan membeli bibit ikan nila sehingga BBI Batu Pepe Lubuk Linggau bersedia mengeluarkan surat dukungan kepada CV Lohbunta akan tetapi barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Lohbunta Nomor 481/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 bukanlah surat dukungan yang dikeluarkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau apalagi Fitriani tidak jadi membeli bibit ikan nila akan tetapi surat dukungannya tetap diambil Fitriani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abriyanto yang menerangkan pada tahun 2010 pernah menjual bibit ikan nila kepada Fitriani sebanyak ± 142.000 ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 140.- dengan ukuran sekitar 4 – 6 cm dan bibit ikan nila tersebut dibeli saksi Abriyanto dari Budi di Lubuk Linggau atau tepatnya di Merasih sedangkan Budi merupakan pembudidaya ikan yang belum bersertifikasi. Adapun saksi Abriyanto tidak mengetahui dan mengenal CV Lohbunta dengan Direktur Ronrovilles dan saksi tidak pernah menjual bibit ikan nila kepada CV Lohbunta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta yang menerangkan setelah ditetapkan CV Lohbunta memenangkan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya kemudian saksi Fitriani menawari saksi Ronroviles untuk melaksanakan pembelian dan pembayaran bibit ikan nila tersebut dan saksi menerima tawaran tersebut sehingga saksi tidak mengetahui jumlah pasti bibit ikan yang dibeli, ukuran dan jenis ikan nila tersebut dan saksi memberikan uang pembayaran bibit ikan nila sebanyak 2 (dua) kali kepada Fitriani melalui staf saksi yaitu saksi Eka Putri Juwita, pertama sebesar Rp. 25.000.000.- kedua sebesar Rp. 5.000.000.- . Saksi Ronroviles pernah meminta bantuan Fitri dalam membuat surat dukungan ke BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan terhadap barang bukti berupa Surat Dukungan Nomor 481/BBI-BP/KANNAK/2010 saksi tidak mengetahui kebenaran ataupun keasliannya karena saksi menerimanya dari Fitriani begitu pula terhadap pemeriksaan barang saksi tidak mengetahui tetapi saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang untuk administrasi kelengkapan penagihan pembayaran. Adapun terhadap pakan ikan saksi membeli di Toko Tropis – Bengkulu sebanyak 18.600 Kg dengan merk Growmax dengan spesifikasi sesuai kontrak dengan harga Rp.7.200 dan saksi juga mengeluarkan uang sekitar Rp.5.000.- s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.- per karung untuk upah bongkar di BBI Lubuk Pinang dan biaya transportasi ke Pokdakan sebesar Rp. 1.500.000.- saksi serahkan kepada orang Dinas Kelautan dan Perikanan melalui staf saksi Eka Putri Juwita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto yang menerangkan berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman dan dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg. Adapun pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100.- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200 dan pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhibbuddin, saksi Vera Handayani dan saksi Sudono sebagai Tim pemeriksa barang tidak pernah diberitahu ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran kuantitas dan kualitas sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga bibit dan pakan ikan lele tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam syarat khusus kontrak Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Wirausaha Nila Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Nila yang dilakukan Tim Pemeriksa barang dan diserahkan oleh Ronroviles dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat seolah olah bibit dan pakan nila tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Ronroviles selaku penyedia barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima bibit dan pakan ikan nila dari Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta yang seolah-olah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha nila dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif dalam hal kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kewenangan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Damrah Edi yang menerangkan dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang kemudian akan diterbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30002/D.8/XI/2010 tanggal 24 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 87.930.000.- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30006/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 187.762.246,-. Saksi Damrah Edi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana anggaran dalam paket kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan dengan tujuan pencairan dana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibuat seolah-olah item pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) :

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah.

Pasal 134 Ayat (2) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran dimaksud.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/ 5/2014 tanggal 28 Februari 2014, perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.118.079.636,- (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata **”Dapat”** sebelum frasa **” merugikan keuangan atau perekonomian Negara ”** menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada “*cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat*” (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1 Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

2 Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “*merugikan*” yang sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

3 Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4 Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “ jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sebagai berikut: “*Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*“. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Muaz selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan saksi Fitriani selaku Bendahara Pengeluaran serta saksi Damrah Edi selaku selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34) dalam kegiatan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp. 300.000.000,- merupakan pagu anggaran pengadaan paket wirausaha nila kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha lele dari sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp. 294.500.000,-.

. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Damrah Edi selaku selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya telah dilakukan pencairan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 293.100.00,- yang disertai saksi M. Muaz sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa Mufrizaldi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30002/D.8/XI/2010 tanggal 24 November 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 30 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 87.930.000,- dan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30006/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 187.762.246,-.

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya telah dicairkan dan diterima sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” dinyatakan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti dilakukan oleh terdakwa dan apabila dihubungkan pula dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/ 5/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.118.079.636,- (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa anggaran pengadaan bibit ikan nila dan pakannya tersebut sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- yang kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 294.500.000,-(dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian dari keuangan negara atau perekonomian negara sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

150



Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ” *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan* ”, maka sudah barang tentu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam ruang lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu :

- Pelaku (*Pleger*)
- Pelaku peserta (*Medepleger*)
- Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan (*medepleger*)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (*pleger*) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (*instrument*) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Mufrizaldi adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa Mufrizaldi dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Mufrizaldi di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Mufrizaldi dalam kualitas dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “ turut serta melakukan ” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Mufrizaldi secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- ***Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking);***

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- ***Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;***

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan *tindakan pelaksanaan* dari kesadaran para pelaku tersebut (*uitvoering handeling*).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*Uitvoering handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan **memenuhi** unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, *asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).*

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987* yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama* “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yandaryat Priendiana selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 dan saksi Henny Amriani sebagai Sekretaris, saksi M. Rizon, saksi Effih dan saksi Susman masing-masing sebagai anggota panitia yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz. Adapun dasar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut berdasarkan survey harga bibit ikan nila yang dilakukan terdakwa sehingga kemudian terbit dokumen Harga Perhitungan Sendiri (Adendum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudono yang namanya tercantum dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 dan BB Nomor 2 4 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/70/D.8/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan tidak pernah melaksanakan survey harga bibit nila baik sendiri maupun dengan terdakwa di BBI Kurotidur maupun BBI Lubuk Pinang. Adapun keterangan saksi Sudono tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yudiarto selaku Kepala Balai Benih Ikan Kurotidur Kab. Bengkulu Utara yang menerangkan Sudono ataupun terdakwa tidak pernah datang melakukan survey harga bibit ikan nila dan tandatangan atas nama saksi dalam Barang Bukti (BB) Nomor 2 3 berupa Surat Perintah Tugas Nomor 523/63/D.8/2010 tanggal 27 September 2010 bukan merupakan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan BB Nomor 2 6 berupa Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 dan BB Nomor 2 9 berupa Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor 04 a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan diketahui atau disetujui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz yang apabila dihubungkan dengan BB Nomor 1 5 berupa Harga Perhitungan Sendiri (Adendum) untuk bibit nila dan pakannya yang ditandatangani Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta BB Nomor 2 23 berupa Harga Perhitungan Sendiri Adendum terdapat data yang mempunyai kesamaan tetapi juga terdapat data yang saling kontradiktif yaitu dalam BB Nomor 2 9 dan BB Nomor 2 22 dan BB Nomor 1 5 jumlah nilai total Harga Perkiraan Sendiri sama tetapi unsur data khusus bibit ikan dalam BB Nomor 2 22 saling kontradiktif dengan BB Nomor 2 23 dimana dalam BB Nomor 2 22 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 500 per ekor sedangkan dalam BB Nomor 2 23 untuk harga satuan bibit sebesar Rp. 400 per ekor tetapi terdapat faktor harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transport dan harga resiko kematian 17% selama 3 hari packing + tenaga kerja tetapi jumlah nilai totalnya sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila terdakwa tidak melakukan survey harga bibit ikan maupun harga pakan sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan disetujui oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Ir. M. Muaz diragukan kebenarannya dan hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif (BB 2 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko terdapat Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2010 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mukomuko dalam hal Pengadaan Paket Wirausaha Ikan Nila berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 062/032-04.4/2010 tanggal 27 September 2010 tersedia anggaran kegiatan pengembangan kawasan budidaya air tawar pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko TA 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera – Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran untuk belanja barang non-operasional sebesar Rp. 892.340.000,- dan dari jumlah tersebut terdapat pagu anggaran pengadaan paket wirausaha nila sebesar Rp. 300.000.000,- (BB 2 2) kemudian terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Nomor 02/PPK/D.8/IX/2010 tanggal 24 Oktober 2010 perihal perubahan anggaran untuk paket wirausaha nila dari sebesar Rp. 300.000.000,- menjadi sebesar Rp. 294.500.000,-(BB 2 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis Pelaksana Kegiatan pengadaan ikan nila dan pakannya terhadap CV Lohbunta dengan Direktur Ronroville dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 yang ditandatangani terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ronroville selaku Direktur CV. Lohbunta dengan nilai kontrak sebesar Rp. 293.100.00,- (BB 1 21) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan usulan surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN-TP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis spesifikasi dalam kontrak untuk pengadaan paket wira usaha nila terdiri dari pengadaan bibit ikan dan pakan. Bibit sebanyak 31 paket X 4.600 ekor sehingga berjumlah total 142.600 ekor dengan spesifikasi teknis jenis nila gift, ukuran 5 – 8 cm, tidak ada cacat fisik dan bibit ikan dikeluarkan badan bersertifikat sedangkan untuk pakan sebanyak 31 paket X 600 Kg sehingga berjumlah 18.600 Kg dengan spesifikasi teknis jenis terapung, dengan komposisi protein 30 – 35%, lemak 2 – 7%, serat 3 – 9%, abu 10 – 15%, air 9 -15% dan ukuran -2. Penyerahan bibit ikan dan pakan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Suroso selaku pegawai honor BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan saksi Amali Firdaus sebagai Plt. Kepala Balai Benih Ikan Batu Pepe Lubuk Linggau yang menerangkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau merupakan badan yang belum bersertifikat dan saat ini BBI Batu Pepe masih dalam proses untuk menjadi badan bersertifikat dari Kementerian Kelautan dan pada tahun 2010 saksi Mahadi Suroso pernah dihubungi saksi Fitriyani yang mengatakan akan membeli bibit ikan nila sehingga BBI Batu Pepe Lubuk Linggau bersedia mengeluarkan surat dukungan kepada CV Lohbunta akan tetapi barang bukti berupa surat dukungan dari BBI Batu Pepe Lubuk Linggau kepada CV Lohbunta Nomor 481/BBI-BK/KANNAK/2010...Oktober 2010 bukanlah surat dukungan yang dikeluarkan BBI Batu Pepe Lubuk Linggau apalagi Fitriyani tidak jadi membeli bibit ikan nila akan tetapi surat dukungannya tetap diambil Fitriyani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abriyanto yang menerangkan pada tahun 2010 pernah menjual bibit ikan nila kepada Fitriyani sebanyak ± 142.000 ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 140,- dengan ukuran sekitar 4 – 6 cm dan bibit ikan nila tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli saksi Abriyanto dari Budi di Lubuk Linggau atau tepatnya di Merasih sedangkan Budi merupakan pembudidaya ikan yang belum bersertifikasi. Adapun saksi Abriyanto tidak mengetahui dan mengenal CV Lohbunta dengan Direktur Ronroviles dan saksi tidak pernah menjual bibit ikan nila kepada CV Lohbunta tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta yang menerangkan setelah ditetapkan CV Lohbunta memenangkan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya kemudian saksi Fitriani menawarkan saksi Ronroviles untuk melaksanakan pembelian dan pembayaran bibit ikan nila tersebut dan saksi menerima tawaran tersebut sehingga saksi tidak mengetahui jumlah pasti bibit ikan yang dibeli, ukuran dan jenis ikan nila tersebut dan saksi memberikan uang pembayaran bibit ikan nila sebanyak 2 (dua) kali kepada Fitriani melalui staf saksi yaitu saksi Eka Putri Juwita, pertama sebesar Rp. 25.000.000.- kedua sebesar Rp. 5.000.000.- . Saksi Ronroviles pernah meminta bantuan Fitri dalam membuat surat dukungan ke BBI Batu Pepe Lubuk Linggau dan terhadap barang bukti berupa Surat Dukungan Nomor 481/BBI-BP/KANNAK/2010 saksi tidak mengetahui kebenaran ataupun keasliannya karena saksi menerimanya dari Fitriani begitu pula terhadap pemeriksaan barang saksi tidak mengetahui tetapi saksi pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang untuk administrasi kelengkapan penagihan pembayaran. Adapun terhadap pakan ikan saksi membeli di Toko Tropis – Bengkulu sebanyak 18.600 Kg dengan merk Growmax dengan spesifikasi sesuai kontrak dengan harga Rp.7.200 dan saksi juga mengeluarkan uang sekitar Rp.5.000.- s/d Rp.10.000.- per karung untuk upah bongkar di BBI Lubuk Pinang dan biaya transportasi ke Pokdakan sebesar Rp. 1.500.000.- saksi serahkan kepada orang Dinas Kelautan dan Perikanan melalui staf saksi Eka Putri Juwita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Susanto yang menerangkan berdasarkan invoice Nomor 10110214 tertanggal 24 Agustus 2013 dari PT. LUXINDO INTERNUSA di Bekasi yang memproduksi pakan ikan merk Luxindo LL592 bahwa pada tanggal 29 September 2010 saksi membeli atau memesan pakan ikan ke pabrik tersebut sebanyak 18.600 Kg dengan penjualan ke daerah Kab. Mukomuko dengan 1 (satu) kali pengiriman dan dalam catatan penjualan saksi juga terdapat penjualan pakan ikan sebanyak 33.440 Kg pada akhir tahun 2010 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pengiriman pertama sebanyak 18.000 Kg dan pengiriman kedua sebanyak 15.440 Kg. Adapun pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut seharga Rp. 6.100.- per kg untuk harga pabrik belum termasuk biaya angkut dan keuntungan saksi dan apabila telah dihitung biaya angkut dan keuntungan maka seharga Rp. 7.200 dan pakan ikan merk Luxindo LL592 tersebut mempunyai komposisi protein 30 – 35 %, lemak 2 – 7 %, serat 3 – 9 %, abu 10 – 15 %, air 9 – 15 % dan ukuran – 2 atau min dua atau istilahnya pakan ikan gred A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhibbudin, saksi Vera Handayani dan saksi Sudono sebagai Tim pemeriksa barang tidak pernah diberitahu ataupun diminta oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran kuantitas dan kualitas sebagaimana spesifikasi yang tertuang dalam kontrak sehingga bibit dan pakan ikan lele tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam syarat khusus kontrak Nomor : 523/02/KONTRAK-TP/D.8/2010 tanggal 10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Peternakan Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Paket Wirausaha Nila Nomor 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Barang Pengadaan Paket Wirausaha Nila yang dilakukan Tim Pemeriksa barang dan diserahkan oleh Ronroviles dan diketahui terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibuat seolah olah bibit dan pakan nila tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan telah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Ronroviles selaku penyedia barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima bibit dan pakan ikan nila dari Ronroviles selaku Direktur CV Lohbunta yang seolah-olah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 untuk pengadaan paket wirausaha nila dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Muaz selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah terdakwa tandatangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 A.N Menteri Kelautan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan R.I Sekretaris Jendral M. Syamsul Maarif dalam hal kewenangan dalam pengendalian pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kewenangan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani dan saksi Damrah Edi yang menerangkan dokumen yang harus disertakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka pencairan anggaran 100 % antara lain Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang kemudian akan diterbitkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 30006/D.8/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal pembayaran uang muka kerja 100 % untuk kegiatan pengadaan paket wirausaha nila dari CV Lohbunta sebesar Rp. 187.762.246,-. Saksi Damrah Edi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dana anggaran dalam paket kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan paket wirausaha Lele dan Nila pada Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-0507/PW06/ 5/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, perhitungan oleh tim audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.118.079.636,- (seratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya tersebut baik disadari maupun tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah bekerjasama dengan orang-orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa Mufrizaldi telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara terdakwa dan orang-orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas untuk tujuan yang sama dalam hal ini kegiatan pengadaan bibit ikan nila dan pakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga dijunctokan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik pokok, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa tidak menikmati atau mendapat uang yang berasal dari kegiatan pengadaan bibit lele dan pakanya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2010 sehingga harta benda terdakwa tidak bertambah akibat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sehingga beralasan terdakwa tidak dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa bersesuaian pendapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair akan tetapi Penuntut Umum berpendapat telah terbuktinya terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Mufrizaldi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair tersebut dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menolak semua pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan tuntutan pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

- 1 Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).
- 2 Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhannya pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan itu menurut Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 KUHP haruslah dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan sebelum perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan sesuai pula dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHPA diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHPA maka mengenai barang bukti berupa :

1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (**foto copy**).
- 1 DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 (**Foto copy**).
- 2 Dokumen Pengadaan Barang No. 02a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila (**Asli**) dan ; Dokumen Pengadaan Barang No. 02a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila (**fotocopy**)
- 3 Daftar hadir pendaftaran pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila bulan Oktober 2010 (**Asli**).
- 4 Harga Perhitungan sendiri (Adendum) pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (**Foto Copy**).
- 5 Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 01 November 2010 pada pekerjaan Paket Pengadaan Wirausaha Budidaya Nila (**Asli**).
- 6 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010 pada Pekerjaan Pengadaan Paket Wirausaha Budidaya Nila (**Asli**).
- 7 Jaminan uang muka pengadaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor 13 22 00 2010 00326 tanggal 10 Nopember 2010 (**Asli**).
- 8 Permohonan pembayaran uang muka 30 % oleh CV. LOHBUNTA Nomor : 78/LB/MM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 (**Foto Copy**).
- 9 Faktur pajak standar Bulan November 2010, Pengusaha Kena Pajak CV. LOHBUNTA (**Asli**).
- 10 Surat Perintah Membayar Nomor : 30002/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 kepada CV. LOHBUNTA (**Asli**).
- 11 Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 98/LA/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 dari CV. LOHBUNTA (**foto copy**).
- 12 Surat Perintah Membayar Nomor : 30006/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 kepada CV. LOHBUNTA (**Asli**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Setoran Pajak (SSP) An. Wajib Pajak : CV. LOHBUNTA (**Asli**).
- 14 Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % No. 78/LB/MM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 oleh CV. Lohbunta (**Asli**).
- 15 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (**Asli**) dan;
Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (**foto copy**).
- 16 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (**Asli**).
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (**Asli**) dan;
Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (**foto copy**).
- 18 Surat keterangan jalan atas pengiriman ikan nila dari BBI Batu Pepe Kota Linggau No.523/451/BBI.BP/Kannak/XII/2010 tanggal ...Desember 2010 (**foto copy**).
- 19 Berita Acara Serah Terima Barang No. 102/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (**foto copy**).
- 20 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Pengadaan Paket Wirausaha Nila (**Asli**).
- 21 Buku catatan kecil berwarna coklat muda merek VOLTA (**Asli**)
- 22 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (foto copy).
- 23 DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 (Foto copy).
- 24 Surat Perintah Tugas Nomor : 523/63/D.8/X/2010 Tanggal 27 September 2010 Perihal Survey Harga Bibit Ikan Lele dan Nila di BBI Kurotidur (fotocopy).
- 25 Surat Perintah Tugas Nomor : 523/70/D.8/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Perihal Survey Harga Bibit Lele, Nila dan Pakan Ikan di BBI Lubuk Pinang (Fotocopy).
- 26 Jadwal pelelangan Pasca Kualifikasi Dana APBN TP Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (foto copy)
- 27 Berita Acara Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor: 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (foto copy)
- 28 Pengumuman lelang/tender Nomor : 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drs. Yandaryat.(foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Pengumuman lelang/tender Nomor : 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 30 Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 04a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (foto copy).
- 31 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) dan Addendum Dokumen Tender Tahun Anggaran 2010 Nomor : 05/PAN/BJ/DKPP/IV/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (foto copy).
- 32 Bill Of Quality (BQ) Paket Wirausaha Lele tanggal 28 Oktober 2010 (foto copy).
- 33 Berita Acara pembukaan surat penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 01 November 2010 tentang paket pengadaan wirausaha lele (foto copy).
- 34 Surat Panitia Pengadaan Barang/ jasa Nomor :08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 Tanggal 03 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (foto copy).
- 35 Surat Panitia Pengadaan Barang / jasa Nomor: 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 tentang penetapan pemenang Pelelangan Dana APBN TP (foto copy).
- 36 Pengumuman pemenang lelang No. 09/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 05 November 2010 (foto copy)
- 37 Jurnal Akuakultur Indonesia, 5 (2): 137-147 (2006) tentang Pengaruh Kepadatan Benih Ikan Lele Dumbo (Clarias sp.) terhadap Produksi pada sistem Budidaya dengan Pengendalian Nitrogen melalui penambahan tepung terigu (Foto Copy).
- 38 Dokumen Pengadaan Barang No. 02/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket wirausaha lele (Asli).
Dokumen Pengadaan Barang No. 02/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket wirausaha lele (fotocopy)
- 39 Pengumuman lelang/Tender No. 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drs. Yan Daryat (Asli)
- 40 Pengumuman lelang/ Tender No. 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (Foto Copy).
- 41 Undangan Nomor : 04/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (Asli)
- 42 Daftar hadir pendaftaran pengadaan paket kewirausahaan lele bulan Oktober 2010 (Asli)
- 43 Harga Perhitungan sendiri (Adendum) pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan lele yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Foto Copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Harga Perhitungan sendiri Adendum pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan lele Kab. Mukomuko (Foto Copy)
- 45 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan Adendum Dokumen Tender TA. 2010 Nomor : 05/PAN/BJ/DKPP/IV/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (Asli).
- 46 Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 01 November 2010 pada pekerjaan Pengadaan Paket Wirausaha Lele (Asli).
- 47 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010 pada Pekerjaan pengadaan Paket Wirausaha Lele (Asli)
- 48 Resume berkas usulan penetapan pemenang lelang/tender (jasa pemborong) tanggal 03 November 2010 (Asli).
- 49 Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (Asli).
- 50 Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (Asli).
- 51 Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 05 November 2010 (Asli).
- 52 Surat Pernyataan tentang keaslian tanda tangan dan cap stempel BBI Batu Pepe (Asli).
- 53 Keputusan Kepala dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuk Linggau Nomor : 800/02/KEP/KANNAK/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukan tenaga staf dan tenaga magang di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuk Linggau (Foto Copy)
- 54 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (Asli).
- 55 Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 (Asli).
Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementrian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 (Foto Copy).

56 Surat Pernyataan dari Mufrizaldi tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan No. 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 (Foto Copy).

57 Permohonan pembayaran uang muka 30 % oleh CV. BINA NIAGA Nomor: 103/BN/MM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 (foto copy).

58 Bank Garansi No: 403/PK.01.01/BG/C.5/X/2010 tanggal 18 November 2010 dari Bank Bengkulu Cabang Mukomuko (Asli).

59 Faktur pajak standar Bulan November 2010, Pengusaha Kena Pajak CV. BINA NIAGA (Asli).

60 Surat Perintah Membayar Nomor : 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 kepada CV. BINA NIAGA (Asli).

Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 72/BN/MM/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari CV. BINA NIAGA (Asli).

Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 72/BN/MM/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari CV. BINA NIAGA (foto copy).

61 Surat Keterangan Nomor : 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 Bulan Desember 2010 tentang Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan (foto copy).

62 Surat Pernyataan tanggal 13 November 2012 An. Amali Firdaus, M.Spi tentang Keaslian Tanda Tangan dan Cap Stempel BBI Ratu Pepe (foto copy).

63 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2010. (Foto copy)

64 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor : 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)

65 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor: 06/PWUPB/DKPP/XI/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor: 07/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 67 Permohonan proses lelang No. 01/PPK/D.8/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 (foto copy).
- 68 Perubahan Pagu pada Proses Lelang No. 02/PPK/D.8/X/2010 (foto copy).
- 69 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Pengadaan Paket Wirausaha Lele (foto copy).
- 70 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No. 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli).
- 71 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No: 71/BN/MM/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli).
- 72 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No: 71/BN/MM/2010 tanggal 9 Desember 2010 (foto copy).
Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No. 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Asli).
- 73 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Lele No. 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (foto copy).
- 74 Surat keterangan jalan atas pengiriman ikan lele dari BBI Batu Pepe Kota Linggau No.523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 tanggal ...Desember 2010 (foto copy).
- 75 Surat Pernyataan dari Mufrizaldi tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan No. 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 (Asli).
- 76 Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010. (foto copy).
- 77 Berita Acara Nomor :Tanggal 15 Desember 2010 tentang perhitungan jumlah benih/bibit ikan lele dumbo, tanpa tanda tangan dan cap dari Kepala desa Pasar Sebelah An. TABRANI dan Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya An. MUSLIM (Asli).
- 78 Bukti Fax dari PT. Luxindo Internusa kepada Tropis PS (Asli).
- 79 Buku (merek VOS berwarna biru motif daun) tentang Pakan Ikan milik PT. Luxindo Internusa (Asli).
- 80 Berita Acara Serah Terima Barang berupa bibit lele dari Mufrizaldi, A.Pi kepada Sarlin Tuan Haloho (Ketua Pokdatan) (foto copy).
kesemuanya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang Kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan maka dengan mengingat Pasal 41 ayat 2 KUHP dan Pasal 30 ayat 3 KUHP yang menentukan pidana kurungan pengganti denda maksimal selama 6 (enam) bulan kurungan dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

Hal- hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Mukomuko.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal- hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa **MUFRIZALDI Als ZALDI Bin MUZNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 5 Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (**foto copy**).
 - 2 DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 (**Foto copy**).
 - 3 Dokumen Pengadaan Barang No. 02a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila (**Asli**) dan ;
Dokumen Pengadaan Barang No. 02a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila (**fotocopy**)
 - 4 Daftar hadir pendaftaran pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila bulan Oktober 2010 (**Asli**).
 - 5 Harga Perhitungan sendiri (Adendum) pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan budidaya nila yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (**Foto Copy**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 01 November 2010 pada pekerjaan Paket Pengadaan Wirausaha Budidaya Nila (Asli).
- 7 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010 pada Pekerjaan Pengadaan Paket Wirausaha Budidaya Nila (Asli).
- 8 Jaminan uang muka pengadaan dari PT. Asuransi Jasaraharja Putera Nomor 13 22 00 2010 00326 tanggal 10 Nopember 2010 (Asli).
- 9 Permohonan pembayaran uang muka 30 % oleh CV. LOHBUNTA Nomor : 78/LB/MM/ XI/2010 tanggal 15 November 2010 (Foto Copy).
- 10 Faktur pajak standar Bulan November 2010, Pengusaha Kena Pajak CV. LOHBUNTA (Asli).
- 11 Surat Perintah Membayar Nomor : 30002/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 kepada CV. LOHBUNTA (Asli).
- 12 Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 98/LA/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 dari CV. LOHBUNTA (foto copy).
- 13 Surat Perintah Membayar Nomor : 30006/D.8/XI/2010 tanggal 13 Desember 2010 kepada CV. LOHBUNTA (Asli).
- 14 Surat Setoran Pajak (SSP) An. Wajib Pajak : CV. LOHBUNTA (Asli).
- 15 Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % No. 78/LB/MM/XI/2010 tanggal 15 November 2010 oleh CV. Lohbunta (Asli).
- 16 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (Asli) dan;
Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 01/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (foto copy).
- 17 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 97/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (Asli).
- 18 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli) dan;
Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirausaha Nila No. 058/474/D.8/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (foto copy).
- 19 Surat keterangan jalan atas pengiriman ikan nila dari BBI Batu Pepe Kota Linggau No.523/451/BBI.BP/Kannak/XII/2010 tanggal ...Desember 2010 (foto copy).
- 20 Berita Acara Serah Terima Barang No. 102/LA/MM/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 523/02/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Pengadaan Paket Wirausaha Nila (**Asli**).
- 22 Buku catatan kecil berwarna coklat muda merek VOLTA (**Asli**)
Digunakan dalam perkara Nomor 36 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN.Bgl atas nama Ronroviles
- 23 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (foto copy).
- 24 DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0629/032-04.4/-/2010 (Foto copy).
- 25 Surat Perintah Tugas Nomor : 523/63/D.8/X/2010 Tanggal 27 September 2010 Perihal Survey Harga Bibit Ikan Lele dan Nila di BBI Kurotidur (fotocopy).
- 26 Surat Perintah Tugas Nomor : 523/70/D.8/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Perihal Survey Harga Bibit Lele, Nila dan Pakan Ikan di BBI Lubuk Pinang (Fotocopy).
- 27 Jadwal pelelangan Pasca Kualifikasi Dana APBN TP Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Tahun 2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (foto copy)
- 28 Berita Acara Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor: 01/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 (foto copy)
- 29 Pengumuman lelang/tender Nomor : 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drs. Yandaryat.(foto copy)
- 30 Pengumuman lelang/tender Nomor : 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
- 31 Berita Acara Adendum Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 04a/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (foto copy).
- 32 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) dan Addendum Dokumen Tender Tahun Anggaran 2010 Nomor : 05/PAN/BJ/DKPP/IV/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (foto copy).
- 33 Bill Of Quality (BQ) Paket Wirausaha Lele tanggal 28 Oktober 2010 (foto copy).
- 34 Berita Acara pembukaan surat penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tanggal 01 November 2010 tentang paket pengadaan wirausaha lele (foto copy).
- 35 Surat Panitia Pengadaan Barang/ jasa Nomor :08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 Tanggal 03 November 2010 tentang Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (foto copy).
- 36 Surat Panitia Pengadaan Barang / jasa Nomor: 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 tentang penetapan pemenang Pelelangan Dana APBN TP (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Pengumuman pemenang lelang No. 09/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 05 November 2010 (foto copy)
- 38 Jurnal Akuakultur Indonesia, 5 (2): 137-147 (2006) tentang Pengaruh Kepadatan Benih Ikan Lele Dumbo (*Clarias sp.*) terhadap Produksi pada sistem Budidaya dengan Pengendalian Nitrogen melalui penambahan tepung terigu (Foto Copy).
- 39 Dokumen Pengadaan Barang No. 02/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket wirausaha lele (Asli).
Dokumen Pengadaan Barang No. 02/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 pelelangan umum dengan pascakualifikasi untuk kegiatan pengembangan wirausahaan perikanan budidaya pekerjaan pengadaan paket wirausaha lele (fotocopy)
- 40 Pengumuman lelang/Tender No. 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Drs. Yan Daryat (Asli)
- 41 Pengumuman lelang/ Tender No. 03/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (Foto Copy).
- 42 Undangan Nomor : 04/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 (Asli)
- 43 Daftar hadir pendaftaran pengadaan paket kewirausahaan lele bulan Oktober 2010 (Asli)
- 44 Harga Perhitungan sendiri (Adendum) pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan lele yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Foto Copy).
- 45 Harga Perhitungan sendiri Adendum pada Kegiatan Pengembangan Wirausaha Perikanan Budidaya T.A 2010 pengadaan paket kewirausahaan lele Kab. Mukomuko (Foto Copy)
- 46 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan Adendum Dokumen Tender TA. 2010 Nomor : 05/PAN/BJ/DKPP/IV/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (Asli).
- 47 Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor : 06/PAN/BJ-TP/DKPP/X/2010 tanggal 01 November 2010 pada pekerjaan Pengadaan Paket Wirausaha Lele (Asli).
- 48 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 07/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 02 November 2010 pada Pekerjaan pengadaan Paket Wirausaha Lele (Asli)
- 49 Resume berkas usulan penetapan pemenang lelang/tender (jasa pemborong) tanggal 03 November 2010 (Asli).
- 50 Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 08/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 03 November 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 058/427/D.8/XI/2010 tanggal 04 November 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Dana APBN TP (Asli).
- 52 Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PAN/BJ-TP/DKPP/XI/2010 tanggal 05 November 2010 (Asli).
- 53 Surat Pernyataan tentang keaslian tanda tangan dan cap stempel BBI Batu Pepe (Asli).
- 54 Keputusan Kepala dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuk Linggau Nomor : 800/02/KEP/KANNAK/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukan tenaga staf dan tenaga magang di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Lubuk Linggau (Foto Copy)
- 55 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan , Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (Asli).
- 56 Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 (Asli).

Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP-86/MEN/KU.611/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP-02/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantuan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan T.A 2010 (Foto Copy).
- 57 Surat Pernyataan dari Mufrizaldi tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan No. 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 (Foto Copy).
- 58 Permohonan pembayaran uang muka 30 % oleh CV. BINA NIAGA Nomor: 103/BN/MM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 (foto copy).
- 59 Bank Garansi No: 403/PK.01.01/BG/C.5/X/2010 tanggal 18 November 2010 dari Bank Bengkulu Cabang Mukomuko (Asli).
- 60 Faktur pajak standar Bulan November 2010, Pengusaha Kena Pajak CV. BINA NIAGA (Asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Surat Perintah Membayar Nomor : 30003/D.8/XI/2010 tanggal 22 November 2010 kepada CV. BINA NIAGA (Asli).
Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 72/BN/MM/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari CV. BINA NIAGA (Asli).
Permohonan pembayaran Termyn 100 % Nomor : 72/BN/MM/2010 tanggal 13 Desember 2010 dari CV. BINA NIAGA (foto copy).
- 62 Surat Keterangan Nomor : 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 Bulan Desember 2010 tentang Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan (foto copy).
- 63 Surat Pernyataan tanggal 13 November 2012 An. Amali Firdaus, M.Spi tentang Keaslian Tanda Tangan dan Cap Stempel BBI Ratu Pepe (foto copy).
- 64 Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko Nomor : 26 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2010. (Foto copy)
- 65 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor : 01/PWUPB/DKPP/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pembentukan Personalia Pengelola Kegiatan Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 66 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor: 06/PWUPB/DKPP/XI/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Bidang Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 67 Keputusan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Mukomuko untuk Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 Nomor: 07/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal Desember 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya T.A 2010 (Foto copy)
- 68 Permohonan proses lelang No. 01/PPK/D.8/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 (foto copy).
- 69 Perubahan Pagu pada Proses Lelang No. 02/PPK/D.8/X/2010 (foto copy).
- 70 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No: 523/04/Kontrak-TP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010 tentang Pengadaan Paket Wirausaha Lele (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa Pengadaan Paket Wirusaha Lele No. 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli).
- 72 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirusaha Lele No: 71/BN/MM/2010 tanggal 9 Desember 2010 (Asli).
- 73 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirusaha Lele No: 71/BN/MM/2010 tanggal 9 Desember 2010 (foto copy).
Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirusaha Lele No. 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (Asli).
- 74 Berita Acara Serah Terima Barang berupa Pengadaan Paket Wirusaha Lele No. 058/475/D.8/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (foto copy).
- 75 Surat keterangan jalan atas pengiriman ikan lele dari BBI Batu Pepe Kota Linggau No.523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 tanggal ...Desember 2010 (foto copy).
- 76 Surat Pernyataan dari Mufrizaldi tanggal 12 Oktober 2012 mengenai Surat Keterangan Jalan atas Pengiriman Ikan No. 523/452/BBI.BP/Kannak/XII/2010 (Asli).
- 77 Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010. (foto copy).
- 78 Berita Acara Nomor :Tanggal 15 Desember 2010 tentang perhitungan jumlah benih/bibit ikan lele dumbo, tanpa tanda tangan dan cap dari Kepala desa Pasar Sebelah An. TABRANI dan Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya An. MUSLIM (Asli).
- 79 Bukti Fax dari PT. Luxindo Internusa kepada Tropis PS (Asli).
- 80 Buku (merek VOS berwarna biru motif daun) tentang Pakan Ikan milik PT. Luxindo Internusa (Asli).
- 81 Berita Acara Serah Terima Barang berupa bibit lele dari Mufrizaldi, A.Pi kepada Sarlin Tuan Haloho (Ketua Pokdatan) (foto copy).

Digunakan dalam perkara Nomor 35 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN.Bgl atas nama Sirmahyudi

8. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **30 Oktober 2014**, oleh **H. SULTHONI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** dan **H. TOTON, SH.,MH** hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **03 November 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** dan **H. TOTON, SH.,MH** dan dibantu oleh **BADARUDDIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu serta dihadiri oleh **RIKY MUSRIZA, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH**

H. SULTHONI, SH.,MH

2. **H. TOTON, SH.,MH**

Panitera Pengganti

BADARUDDIN